

**KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI
TERHADAP PINJAMAN ANGGOTA
(Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

**Oleh
Aziczah Kebahyang
NPM. 650 400 4268**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis Ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Aziezah Kebahyang

NPM : 650 400 4268

Tanda Tangan :

: 24 Juli 2008



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Aziezh Kebahyang
NPM : 650 400 4268
Program Studi : Konsentrasi Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan guna memperoleh gelar Magister Hukum, pada Program Konsentrasi Hukum Ekonomi Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Penguji : Prof.Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH (.....)

Pembimbing/Penguji : Andjar Pachta Wiranata, SH., MH (.....)

Ketua Sidang /Penguji : Ratih Lestarini, SH., MH (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Juli 2008

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan ridho-NYA, saya dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Departemen Agama). Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Universitas Indonesia.

Perkenankan pada kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Andjar Pachta W. SH.,MH, selaku pembimbing dan penguji. Terima kasih untuk dukungan moral yang senantiasa diberikan dan kesabarannya hingga tesis ini dapat selesai.
- (2) Ibu Prof. Dr. Zulfa Djoko Basuki, SH., MH selaku penguji dan Ibu Ratih Lestari, SH., MH selaku ketua sidang/penguji. Terima kasih dorongan moral atas kesediaan waktu yang telah diberikan selama saya mengikuti ujian sidang tesis.
- (3) Seluruh dosen dan staf pengajar program studi konsentrasi Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan dan tidak akan terlupakan.
- (4) Bapak H. Mubarak, SH, M.Sc, Kepala Biro Hukum dan KLN Sekretariat Jenderal Departemen Agama, Bapak Soekanto, SH, Kepala Biro Kepegawaian dan H. Soefyanto,SH.,MH, Kepala Bagian Penelaahan dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum dan KLN. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti jenjang pendidikan Magister ini.
- (5) Bapak M. Sukiman Azmy, selaku Ketua, Bapak Husein Kosasih, Sekretaris, Ibu Sulastri Sos, selaku Kepala Tata Usaha Koperasi pegawai Departemen Agama (KOPDA) yang telah banyak memberi informasi dan data mengenai KOPDA.
- (6) Ibu Nurul, SH, MH., dan Ibu Sulastri, Pustakawan di lingkungan Kementerian Negara urusan koperasi dan UKM yang telah banyak memberi data dan informasi dalam penyelesaian tesis ini.
- (7) Abah H. Usman Pesawik dan Umi Hj. Romlah, kakak , adik dan seluruh keluarga yang telah memberi dukungan, dan doanya


(8) Teman-teman seperjuangan angkatan 2004-2005 dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu perasatu yang telah memberikan dorongan bagi saya dalam menyelesaikan studi. Dukungan dan doanya tak akan saya pernah saya lupakan.

Semoga Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang membalas semua kebaikan ini.

Harapan saya, ini bukan merupakan akhir, tapi awal dari pembelajaran selanjutnya.

Jakarta, Juli 2008

Aziezah Kebahyang



ABSTRAK

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus pada Koperasi Pegawai Departemen Agama), Program Konsentrasi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, by Aziezh Kebahyang, 650 400 4268.

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sejauhmana tanggung jawab pengurus koperasi terhadap pinjaman anggota khususnya tentang kewajiban dan tanggung jawab pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) bila anggota wan prestasi. Dengan menganalisis kasus pada pemberian pinjaman/pemberian kredit Koperasi Pegawai Departemen Agama atau disingkat KOPDA adalah salah satu koperasi yang dibentuk karena profesi. Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga ekonomi, KOPDA menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unit usaha simpan pinjam, unit usaha perdagangan, unit usaha pelayanan jasa dan unit usaha lain yang sah.

Kegiatan usaha simpan pijam adalah salah satu usaha KOPDA yang sangat diminati oleh anggotanya, jika terjadi pinjam meminjam uang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Di lain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian pinjaman/kredit kepada anggotanya, dan anggota yang meminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila dalam pemberian pinjaman ini tidak tertib administrasi atau tidak memenuhi prosedur yang telah ditentukan. Hal ini akan menimbulkan permasalahan yang menyangkut kewajiban dan tanggung terhadap pemberian pinjaman tersebut dan apabila anggota wan prestasi dalam rangka melaksanakan kewajibannya.

Dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif dan empiris, yang mengacu pada norma-norma hukum yan terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dan doktrin *ultra vires*, serta melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini pengurus, karyawan dan anggota KOPDA, serta pejabat dan staf di lingkungan Kementerian Negara Urusan Koperasi dan UKM yang menghasilkan jawaban yang bersifat evaluatif-analitis. Kesimpulan pemecahan masalah dalam tesis ini, adalah bahwa pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggung jawaban pengurus koperasi. Dalam hal pengurus melakukan tindakan yang melebihi kewenangannya (*ultra vires*) sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar, maka dibutuhkan otoritas pengawasan yang secara terus menerus terhadap aktifitas pengurus dalam usahanya mengelola koperasi.

ABSTRACT

Obligation and Responsibility Manager Cooperation Member of Loan (Study Case in Employee Cooperation of Religion Department), Concentration in Program Law Economy, Law Faculty University of Indonesia, By Aziezah Kebahyang, 650 400 4268.

Purpose of writing this thesis is to analyze how far responsibility manager of cooperation to member loan especially about obligation and responsibility manager employee Cooperation of Religion Department (KOPDA) if when member of achievement. In this case gift lender/vesting credit at the Employee Cooperation of Religion Department or shortened KOPDA is the one of cooperation to build by profession. In implementing function as economy institute, KOPDA carries out business and social economic activity just like as forming saving and loan business unit, commerce business unit, business unit of service activities and other business unit.

The activity saving and loan business is the one effort KOPDA a real enthused by his member, it's happened to loan the money will generate rights and obligations between both parties. On the other this case manager have a responsibility to give a credit for their member, and borrowing member particularly must fulfill clauses which has been determined. If in this lending not administration order or doesn't fulfill procedure which has been determined. This thing will generate problems concerning obligation and responsibility manager to the lending and if member of achievement for to do the obligation.

By using method of research which the *juridis normatif* and *empiric*, is referring to law norms there is in legislation of co-operation and doctrine of *ultra vires*, and through direct interview with related sides in this case manager, employee and member of KOPDA, and official and staff in area Ministry of State Business Cooperation and UKM which the results answer which the *evaluatif-analistic*. The conclusion of troubleshooting in writing of this thesis, be that official member as peripheral organization from a legal cooperation, the authority given to do law actions and law efforts for on behalf of cooperation, responsibility to the agreement to borrow the money with member of other cooperation and the other action, if the action to come a loss risk at cooperation. this rule based on article 34 Number 25 the 1992 year's about cooperation, taken as the leader in the of arrangement of responsibility of member cooperation.

In this case the members of conducting action exceeding the authority (*ultra vires*) as given by statutes, so it's need a continually controlling authority to activity manager in business managing cooperation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAKS	vi
DAFTAR ISI	viii
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.4. Kerangka Teori dan Konseptual	4
1.5. Metode Penelitian	10
1.6. Sistematika Penulisan	12
2. PENGERTIAN KOPERASI DAN DOKTRIN <i>ULTRA VIRES</i>	
2.1. Pengertian Koperasi	14
2.1.1. Latar Belakang Koperasi	14
2.2.2. Pengertian Koperasi	19
2.2.3. Koperasi Sebagai Badan Usaha	24
2.2.4. Koperasi Sebagai Badan Hukum	27
2.2. <i>Ultra Vires</i>	30
2.2.1. Pengertian Doktrin <i>Ultra Vires</i>	30
2.2.2. <i>Ultra Vires</i> Dalam Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	34
3. KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)	
3.1. Gambaran Umum Koperasi Departemen Agama (KOPDA)	38
3.1.1. Sejarah Singkat KOPDA	38
3.1.2. Struktur Organisasi	40
3.1.3. Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi	44
3.2. Bidang Usaha KOPDA	47
4. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)	
4.1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi	53
4.1.1. Kewajiban Pengurus Koperasi	53
4.1.2. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi	56
4.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus KOPDA bila Anggota Wan Prestasi	58
4.2.1. Kewajiban Pengurus KOPDA bila Anggota Wan Prestasi	58
4.2.2. Peran dan Tanggung Jawab Pengurus KOPDA Bila Anggota wan prestasi	61

5. PENUTUP	
5.1. Kesimpulan	65
5.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan peta perekonomian secara global yang demikian cepat, menuntut Gerakan Koperasi dapat mengikuti dan memberikan kontribusi yang lebih nyata dalam mendukung perwujudan tatanan dan paradigma baru terhadap pembangunan perekonomian di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat.

Koperasi sebagai lembaga ekonomi adalah merupakan perwujudan dari konsep demokrasi ekonomi yang ideal dalam sistem perekonomian nasional dapat dilakukan secara bersama-sama melalui fasilitasi seperti pemberian permodalan, pemasaran, pengembangan teknologi, produksi, dan pengolahan serta pembinaan dan pengembangan sumber daya manusianya. Untuk memberdayakan koperasi sebagai sistem perekonomian agar dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada sebagai akibat dari krisis yang terjadi, pendekatan yang dapat dilakukan seyogianya konsisten dengan amanat dan batasan yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu koperasi dibangun dan membangun dirinya.¹

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pembangunan manusia dan pembangunan rakyat Indonesia seutuhnya.²

Pendekatan ekonomi koperasi dibangun, berarti ada komitmen dan keberpihakan dari pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan koperasi itu tumbuh dan berkembang sedangkan koperasi membangun dirinya, berarti harus ada komitmen, partisipasi dan upaya proaktif dari anggota, pengelola dan pengurus koperasi itu sendiri untuk mengembangkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya untuk ikut serta mengatasi krisis yang terjadi.³

¹ <http://www.ekonomirakyat.org>, to accesed 5 Mei 2006

² Alinea ke 2 UUD 1945.

Untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan menitik beratkan pada pembangunan di bidang perekonomian. Salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di bidang perekonomian untuk rakyat adalah dengan meningkatkan peranan koperasi.

³ *Op.cit* <http://www.ekonomirakyat.org>.

Untuk dapat menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, proses pendirian, seluk beluk kelembagaan dan pengelolaan koperasi perlu terus diinformasikan kepada masyarakat luas. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi akan semakin dapat dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.⁴ Apabila pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha mereka melalui wadah koperasi. Sebagai wadah usaha ekonomi rakyat, koperasi diharapkan dapat menjadi pilar utama peningkatan kesejahteraan anggota dan sekaligus dapat menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

Implementasi UUD 1945 dalam bentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan”.⁵ Definisi ini dapat kita simpulkan sebagai pengertian Koperasi dalam arti sempit yaitu sebagai wadah atau lembaga ekonomi saja.

Guna mencapai tujuan yang luhur yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, maka koperasi bukan saja dapat dilihat sebagai salah satu bentuk badan usaha seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945, tetapi juga sebagai suatu sistem perekonomian yang harus diberi pembinaan sehingga mampu menjalankan peranannya dalam pembangunan.

Dengan melihat perkembangan koperasi sekarang ini di Indonesia, koperasi secara kualitatif dapat memainkan perannya dalam tata ekonomi negara yaitu sebagai soko guru perekonomian bangsa Indonesia. Peran lembaga Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat karena merupakan wujud nyata dari serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi dengan ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan.

Dewasa ini banyak tumbuh dan berkembang berbagai jenis koperasi

⁴ *Ibid*

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

antara lain koperasi yang tumbuh dari golongan fungsional⁶, sehubungan dengan hal itu Departemen Agama telah membentuk sebuah koperasi yang diberi nama Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA)⁷.

Dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga ekonomi, koperasi Departemen Agama ini menyelenggarakan usaha dan kegiatan sosial ekonomi seperti membentuk unit usaha simpan pinjam⁸, unit usaha perdagangan, unit usaha pelayanan jasa, dan unit kan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dilain pihak dalam hal ini pengurus mempunyai tanggung jawab terhadap pemberian kredit/pinjaman kepada anggotanya, dan anggota yang meminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sebagai contoh pada periode tahun 2003-2005 dimana pemberian pinjaman/kredit dapat dilaksanakan meskipun pemberian pinjaman tidak tertib administrasi, yang mana anggota yang meminjam uang pada KOPDA tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan. Hal ini menimbulkan tanggung jawab kepada pengurus yang bersangkutan.

Sehubungan hal tersebut maka para anggota yang ingin meminjam terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Setelah persyaratan terpenuhi, maka anggota yang meminjam uang dengan pengurus, terlebih dahulu harus dibuat perjanjian pinjam meminjam uang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas penulis terdorong untuk melakukan penelitian mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA terhadap pinjaman anggotanya, yang dituangkan dalam penulisan tesis berjudul: **Kewajiban dan**

⁶ Misalnya Koperasi Pegawai Negeri, Koperasi Angkatan Darat (Kopad), Koperasi Angkatan Laut (Kopal), Koperasi Angkatan Udara (Kopau), Koperasi Kepolisian, dan Koperasi Karyawan. Budi Untung, *Hukum Koperasi dan peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, hal. 21-22

⁷ Terdaftar sebagai Badan Hukum No.: 1089a/BH/1, Tanggal 3 Oktober 1983 Perubahan Badan Hukum No. 1089/BH/1, Tanggal 11 Nopember 1974, KOPDA dimana merupakan suatu badan usaha yang dibentuk atas dasar semangat kerjasama, kekeluargaan dan rasa gotong royong yang tinggi. Misi utama koperasi ini adalah selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.

⁸ Berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan penjelasannya telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam.

Kegiatan usaha simpan pinjam tersebut dilaksanakan dari dan untuk:

- a. anggota koperasi yang bersangkutan;
- b. calon anggota yang memenuhi syarat;
- c. koperasi lain dan/atau anggotanya.

Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Terhadap Pinjaman Anggota (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Departemen Agama).

Dengan fokus kepada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA terhadap pinjaman anggota?
2. Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA bila Anggota wan prestasi?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui syarat dan prosedur pinjam meminjam uang.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab pengurus terhadap koperasi dalam hal pinjam meminjam uang dengan Anggota.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA apabila Anggota selaku peminjam melakukan wan prestasi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat :

1. Menambah pengetahuan dan mengembangkan teori-teori dan peraturan yang berhubungan dengan koperasi;
2. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kewajiban dan tanggung jawab pengurus koperasi pada umumnya dan KOPDA khususnya.

1.4. Kerangka Teori dan Konseptual

1.4.1. Kerangka Teori

Kata "Koperasi" berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerja sama itu misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa, perkreditan. Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah Koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggota

yang sifatnya sukarela.⁹

Tanggung jawab artinya menanggung, wajib memikul beban, wajib memenuhi segala akibat yang timbul dari perbuatan, rela mengabdikan, berkorban untuk kepentingan pihak lain.¹⁰ Tanggung jawab diartikan keharusan bagi seseorang untuk menyelesaikan atau melaksanakan tugas yang diberikan dengan selayaknya sesuatu yang telah diwajibkan kepadanya.

Sedangkan tugas itu adalah suatu pekerjaan tertentu yang wajib untuk diselesaikan. Tanggung jawab tidak dapat melepaskan diri dari wewenang, tugas, dan kewajiban. Akan tetapi wewenang dapat dilimpahkan, sedangkan tanggung jawab tidak dapat dilimpahkan. Tanggung jawab melekat pada setiap orang sehubungan dengan tugas atau pekerjaan yang dilakukan.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan pelaksanaan dari hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum yang sifatnya dinamis, yang dapat tercermin dalam pelaksanaan tugasnya.

Menurut Pasal 1313 KUHPdt, Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan yang perlu ditelaah kembali, yaitu:

- a. hanya menyangkut sepihak saja;
- b. kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus;
- c. pengertian perjanjian terlalu luas;
- d. tanpa menyebut tujuan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut: "perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan"¹¹

Pengertian pinjam meminjam menurut BUKU III KUHPdt, Pasal 1754, yaitu persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan pada pihak yang lain

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.81

¹⁰ *Ibid* hal. 91

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 225

suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah barang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Dalam hal pinjam meminjam uang, maka orang yang menerima pinjaman itu menjadi pemilik barang yang dipinjam. Sebagai pemilik ia harus memikul segala risiko atas barang tersebut, misalnya dalam hal pinjam uang, maka kemerosotan nilai uang itu ditanggung oleh pihak peminjam.

Dalam hal tanggung jawab pengurus mengelola koperasi doktrin *Ultra Vires* dapat diterapkan, yaitu tindakan di luar batas.

Secara terminologis *ultra vires* dipakai untuk tindakan pengurus koperasi yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan koperasi tersebut. Dengan demikian berdasarkan *ultra vires* akan terjadi jika koperasi bertindak melanggar anggaran dasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian walaupun tidak tegas, secara tersirat memberlakukan doktrin *ultra vires*.

1.4.2. Kerangka Konsep

Istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang penulis pakai sebagai konsep dalam tesis ini, antara lain yang disebut dalam pengertian-pengertian sebagai berikut:

1.4.2.1. Koperasi

Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk menemuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang sama melalui pemisahan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Pasal 4, koperasi Indonesia memiliki berfungsi sebagai:

- a) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat;
- b) alat perdemokrasian ekonomi nasional;
- c) salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia;
- d) alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Yang penting juga adalah mempertinggi taraf hidup anggotanya, meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata.¹²

Selanjutnya, koperasi Indonesia wajib memiliki dan berlandaskan nilai-nilai menolong diri-sendiri, bertanggung jawab kepada diri-sendiri, demokrasi, persamaan, keadilan dan solidaritas.¹³

1.4.2.2 Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi yang penulis pakai mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

- a) berasas kekeluargaan (gotong-royong);
- b) bertujuan mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat dan daerah bekerjanya pada umumnya;
- c) dengan berusaha:
 - i. mewajibkan dan mengingatkan anggotanya untuk menyimpan secara teratur;
 - ii. mendidik anggotanya ke arah kesadaran (berkoperasi);
 - iii. menyclenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian.
- d) keanggotaan berdasar sukarela mempunyai kepentingan, kewajiban dan hak yang sama, dapat diperoleh dan diakhiri setiap waktu, dan menurut kehendak yang berkepentingan, setelah syarat-syarat dalam anggaran dasar terpenuhi.¹⁴

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut, seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 tentang Perkoperasian Pasal 5:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.

¹².A.G. Kartasapoetra, Bambang S, A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, PT. Bina Adiaksara & PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm., 8,9,27,31

¹³ Hendrojogi, *Koperasi; Azaz-Azaz, Teori dan Praktek*, PT. Raja Grafindo Persada, hlm., 46

¹⁴ Hudiyanto, *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaan*, 2002, UII Press, Yogyakarta, hlm 49

5. Kemandirian.¹⁵

Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Pendidikan perkoperasian.
2. kerja sama antar koperasi.

1.4.2.3. Sisa hasil Usaha (SHU)

Dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Sisa Hasil Usaha (SHU) diterangkan bahwa:¹⁶

Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.

Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan Jasa Usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

Dalam penjelasannya diterangkan bahwa: penerapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota. Yang dimaksudkan dengan Jasa Usaha adalah Transaksi Usaha dan Partisipasi Modal. Besarnya Pemupukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

1.4.2.4. Koperasi Simpan Pinjam

Pengertian Koperasi simpan pinjam yang penulis tulis dalam tesis ini adalah Koperasi yang didirikan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan.

Koperasi simpan pinjam berusaha untuk,

"...mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang...dengan jalan menggiatkan

¹⁵ Ibid., hlm., 84

¹⁶ Bahri Nurdin, *Pengembangan Modal Bergulir Koperasi Melalui Pemilikan SHU Milik Anggota*, 1997, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.20-21

*tabungan dan mengatur pemberian pinjaman uang...dengan bunga yang serendah-rendahnya... ”*¹⁷

Koperasi simpan pinjam menghimpun dana dari para anggotanya yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggotanya. Menurut Widiyanti dan Sunindhia, koperasi simpan pinjam memiliki tujuan untuk mendidik anggotanya hidup berhemat dan juga menambah pengetahuan anggotanya terhadap perkoperasian.¹⁸

1.4.2.5. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.¹⁹

Sumber permodalan untuk koperasi adalah sebagai berikut:

- a) Simpanan pokok, yaitu sejumlah uang yang diwajibkan kepada anggota untuk diserahkan kepada koperasi pada waktu masuk, besarnya sama untuk semua anggota, tidak dapat diambil selama anggota, menanggung kerugian.
- b) Simpanan wajib, yaitu simpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk membayarnya kepada koperasi pada waktu tertentu, ikut menanggung kerugian.
- c) Simpanan sukarela, yaitu berdasarkan perjanjian atau peraturan khusus.²⁰

Sumber permodalan koperasi boleh juga berasal dari koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain. Di samping ini, sumber permodalan boleh berasal dari cadangan, yang menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.²¹ Yang jelas, sumber permodalan

¹⁷ A.G. Kartasapoetra, Bambang S, A. Setiady, *Op.Cit*, hlm., 133

¹⁸ Ninik Widiyanti & Y.W Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 2003, PT Rineka Cipta & PT Bina Adiaksara, Jakarta, hlm., 134

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Pasal 1 angka 4

²⁰ Undang –Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian

²¹ *Ibid.*, hlm., 195-197, 258

koperasi harus berasal dari lembaga yang sah dan akan berbeda di setiap koperasi.

Walaupun pengertian tersebut baik luas maupun panjang, diperlukan untuk mendapatkan pemahaman terhadap koperasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Bisa dilihat bahwa peraturan dan prinsip-prinsip koperasi cukup banyak dan tujuannya sangat luas. Oleh karena itu, peran koperasi di ekonomi Indonesia sangat penting.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam menyusun tesis adalah jenis penelitian normatif dan empiris.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkoperasian dalam hal ini tanggung jawab Pengurus KOPDA.

Penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melihat langsung bagaimana perundang-undangan yang mengatur pertanggungjawaban perkoperasian dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di KOPDA.

1.5.2. Data dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil studi lapangan, melalui pihak-pihak yang terkait dengan perkoperasian dalam memperoleh dan menegakkan hak-haknya di KOPDA, Data sekunder, yaitu data diperoleh melalui studi kepustakaan, terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder juga berupa literatur-literatur, tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan perkoperasian, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus, monografi dan lain sebagainya, yang semua diperoleh dari perpustakaan pribadi, perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Departemen Agama Pusat Jakarta, Perpustakaan Nasional Jakarta maupun perpustakaan lainnya.

1.5.3. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat, maka ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini cara yang ditempuh adalah dengan membaca, mempelajari, mengutip, membandingkan dan menghubungkan bahan-bahan hukum dari perundang-undangan dan literatur, sehingga menjadi satu kesatuan agar mudah dalam pengolahannya.

(2) Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara terhadap pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu wawancara kepada pengurus koperasi Departemen Agama. Sampel ditentukan dengan cara penunjukan (*purposive sampling*), karena data yang diperlukan harus diperoleh dari mereka yang mengerti dan memahami hak dan kewajibannya.

1.5.4. Cara Pengolahan Data


Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, kemudian data diolah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- (1) Editing**, yaitu melakukan pengecekan data secara teliti untuk menghindari dari kesalahan data yang dikumpulkan.
- (2) Klasifikasi**, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pokok bahasan masing-masing, pengolahan ini dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam pengelompokan data.
- (3) Organising**, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian diurutkan sesuai dengan pengelompokan, agar tidak terjadi kesalahan dalam arti sesuai dengan sistematisasi bahan.

1.5.5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan diolah kemudian dikonstruksikan secara kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data yang telah diolah kemudian diuraikan secara komprehenship dan mendalam dalam bentuk uraian kalimat yang sistematis untuk kemudian ditarik kesimpulan. Terdapat tiga tahap

model air dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Ketiga tahapan tersebut akan dilakukan secara simultan.



Gambar 1. Proses Analisis Data²²

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

bab ini berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan tesis.

BAB 2 PENGERTIAN KOPERASI DAN DOKTRIN ULTRA VIRES

Dalam Bab 2 ini akan dibahas menjadi dua bagian, dengan susunan pada bagian pertama akan menguraikan latar belakang dan pengertian koperasi, koperasi sebagai badan usaha dan koperasi sebagai badan hukum. Pada bagian kedua dibahas tentang pengertian *Ultra Vires* serta akan menjelaskan doktrin *Ultra Veres* dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3 KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)

Dalam Bab 3 akan dibahas tentang sejarah singkat KOPDA, yang di dalamnya mengatur mengenai struktur organisasi, keanggotaan dan kepengurusan serta kegiatan usaha KOPDA.

²² Dikutip dari Miles and Huberman "Data Management and Analysis Methods" Tahun 1994, hal.429

BAB 4 KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)

Bab IV ini membahas tentang kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA terhadap pinjaman anggota serta kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA bila anggota melakukan wan prestasi.

BAB 5 PENUTUP

Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran.



BAB 2

PENGERTIAN KOPERASDI DAN DOKTRIN *ULTRA VIRES*

2.1. Pengertian Koperasi

2.1.1. Latar Belakang Koperasi

Gerakan koperasi timbul karena inspirasi dari para pembaharu sosial pada abad ke XVIII di daratan Eropa. Revolusi Sosial di Perancis pada abad ke XVIII (1789), terutama ide-ide yang telah ikut mencetuskan revolusi, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari keinginan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam susunan kehidupan masyarakat Perancis. Mereka telah memberikan sumbangan pemikiran untuk mengadakan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat serta memberikan inspirasi bagi lahirnya perkumpulan-perkumpulan yang menolong memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang kemudian kita kenal dengan nama Koperasi. Mereka adalah Saint Simon, Charles Fourier, Louis Blanc, Dr. Fauquet, Gaunary dan Charles Gide.²⁴

Revolusi industri yang terjadi di Inggris, pada abad ke XVIII juga mempunyai sumbangan besar bagi lahirnya kapitalisme.²⁵ Dalam era kapitalisme ini inilah inspirasi koperasi beserta gerakannya dilahirkan dan merupakan gerakan yang digunakan masyarakat golongan ekonomi lemah, khususnya kaum buruh, untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya dan dalam perkembangannya kemudian menjadi suatu permasalahan ekonomi sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi dalam masyarakat (*defensive reflex*).

Pencetus gerakan koperasi di Inggris adalah Robert Owen (1830), seorang sosialis utopis dan kemudian disusul dengan munculnya gerakan-gerakannya di kota Rochdale (Inggris) pada tahun 1844, yang dalam perkembangannya telah menjadi suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat.²⁶

Koperasi Rochdale merupakan kopersi pertama di Inggris yang didirikan pada tahun 1844 oleh 28 orang buruh, dan dipimpin oleh Charles Howarth diilhami

²⁴ Hendrojogi, *Op.Cit*, hal.6

²⁵ *Ibid*, hal.9

²⁶ *Ibid*, hal.14

oleh pemikiran-pemikiran Robert Owen. Tujuan pendirian *Rochdale Pioneers* ini, sebagaimana dimuat dalam peraturannya yang dibuat pada tahun 1844, adalah menemukan cara-cara yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota serta perbaikan keadaan sosial anggota, dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari anggota-anggotanya masing-masing sebesar 1 (satu) pounsterling sebagai saham.²⁷

Ketika perhimpunan koperasi pertama dibentuk di Eropa (*Association chretiene ides Bijoutiers en Dore*, Paris 1834; *Rochdale Society of Equitable Pioneers*, Inggris 1844; Koperasi yang dibentuk oleh Reiffeisen dan Schultze Delitzch, Jerman 1849) tidak ada kerangka hukum khusus bagi bentuk perhimpunan semacam itu.²⁸

Di Inggris, koperasi pertama terdaftar sebagai "*Friendly Societies*" dan sejak tahun 1852 sebagai "*Industrial, and Provident Societies*".²⁹ Di Perancis ketentuan-ketentuan hukum mengenai perhimpunan koperasi dibuat tahun 1867 dengan memasukan bab khusus mengenai perusahaan yang mempunyai modal berubah-ubah dalam hukum perusahaan. Peraturan-peraturan khusus bagi koperasi pertanian baru ditambahkan kemudian.³⁰

Di Prusia (Jerman) undang-undang yang berkenaan dengan status perhimpunan koperasi di bawah hukum perdata, yang mengikuti dengan cermat rekomendasi yang dibuat oleh Schulze-Delitzch, dimulai dalam tahun 1867. Undang-undang dapat dianggap sebagai undang-undang pertama yang secara khusus dibuat sesuai dengan pola organisasi yang khas dari pada perhimpunan koperasi. Pada tahun 1868 Undang-undang Koperasi Prusia diberlakukan di daerah bagian utara Federasi negara-negara Jerman dan sejak tahun 1871 di seluruh kerajaan Jerman.³¹

Dari Eropa, koperasi mulai berkembang ke daratan Asia, khususnya ke Jepang dan India. Di Jepang, untuk pertama kalinya koperasi didirikan pada tahun

²⁷ *Ibid*, hal. 15

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi* (Alih Bahasa dari Six Lecture on Ciperative), Hans H. Munker, Alumni, Bandung 1982) hal.9

²⁹ *Ibid*, hal.9

³⁰ *Ibid*, hal. 9-10

³¹ *Ibid*, hal,10

oleh pemikiran-pemikiran Robert Owen. Tujuan pendirian *Rochdale Pioneers* ini, sebagaimana dimuat dalam peraturannya yang dibuat pada tahun 1844, adalah menemukan cara-cara yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota serta perbaikan keadaan sosial anggota, dengan cara mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari anggota-anggotanya masing-masing sebesar 1 (satu) pounsterling sebagai saham.²⁷

Ketika perhimpunan koperasi pertama dibentuk di Eropa (*Association chretiene ides Bijoutiers en Dore*, Paris 1834; *Rochdale Society of Equitable Pioneers*, Inggris 1844; Koperasi yang dibentuk oleh Rciffeisen dan Schultze Delitzch, Jerman 1849) tidak ada kerangka hukum khusus bagi bentuk perhimpunan semacam itu.²⁸

Di Inggris, koperasi pertama terdaftar sebagai "*Friendly Societies*" dan sejak tahun 1852 sebagai "*Industrial, and Provident Societies*".²⁹ Di Perancis ketentuan-ketentuan hukum mengenai perhimpunan koperasi dibuat tahun 1867 dengan memasukan bab khusus mengenai perusahaan yang mempunyai modal berubah-ubah dalam hukum perusahaan. Peraturan-peraturan khusus bagi koperasi pertanian baru ditambahkan kemudian.³⁰

Di Prusia (Jerman) undang-undang yang berkenaan dengan status perhimpunan koperasi di bawah hukum perdata, yang mengikuti dengan cermat rekomendasi yang dibuat oleh Schulze-Delitzch, dimulai dalam tahun 1867. Undang-undang dapat dianggap sebagai undang-undang pertama yang secara khusus dibuat sesuai dengan pola organisasi yang khas dari pada perhimpunan koperasi. Pada tahun 1868 Undang-undang Koperasi Prusia diberlakukan di daerah bagian utara Federasi negara-negara Jerman dan sejak tahun 1871 di seluruh kerajaan Jerman.³¹

Dari Eropa, koperasi mulai berkembang ke daratan Asia, khususnya ke Jepang dan India. Di Jepang, untuk pertama kalinya koperasi didirikan pada tahun

²⁷ *Ibid*, hal. 15

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Koperasi* (Alih Bahasa dari Six Lecture on Ciperative), Hans H. Munker, Alumni, Bandung 1982) hal.9

²⁹ *Ibid*, hal.9

³⁰ *Ibid*, hal. 9-10

³¹ *Ibid*, hal,10

1900 bersamaan waktunya dengan pelaksanaan Undang-Undang Koperasi Industri Kerajinan. Meskipun di bawah nama industri kerajinan, koperasi di Jepang ini juga bergerak pula dalam bidang pertanian.³²

Di India, pemerintahan kolonial Inggris pada tahun 1904 mengembangkan undang-undang khusus bagi koperasi yang disponsori oleh pemerintah dengan memberlakukan Undang-Undang Koperasi Kredit India.³³ Pemerintah kolonial Inggris merekomendasikan sebuah organisasi Perhimpunan Koperasi model Reiffeisen yang didasarkan pada pola hukum ini kepada semua pemerintah kolonial kerajaan Inggris.³⁴

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia diawali pada masa adanya Politik Etis Belanda yang seakan-akan mengandung *mission nacre* (tugas suci) Belanda untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat Indonesia.³⁵

Realisasi pembentukan koperai di tanah air dipelopori oleh Budi Utomo. Koperasi yang dibentuk adalah koperasi konsumsi yang bernama "Toko Andil".³⁶ Koperasi konsumsi ini mengalami kegagalan karena tidak ditunjang dengan persiapan yang matang.

Kegagalan pembentukan koperasi seperti yang dialami Budi Utomo ternyata diderita pula oleh Sarikat Dagang Islam (SDI) yang didirikan pada tahun 1911 dengan pimpinan H. Samanhudi, pada tahun 1912 dengan kepemimpinan H. Samanhudi dan H.O.S. Tjokroaminoto berubah namanya menjadi Sarikat Islam (SI). Meskipun koperasi-koperasi tersebut gagal berkembang Pemerintah Belanda tetap khawatir jika koperasi makin tumbuh dan berkembang di kalangan pribumi. Untuk itu, agar perkembangan koperasi tidak makin meluas, Pemerintah Belanda pada tahun 1915 berusaha mengatur kehidupan koperasi dengan suatu undang-undang. Pada tahun 1925 inilah Undang-Undang Koperasi yang pertama kali di

³² R.T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000) hal. 12

³³ Munker, *Op.Cit*, hal.10

³⁴ *Ibid*, hal.10

³⁵ AG Kartasapoetra, Bambang S, A Setiadi, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (edisi Revisi)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 63

³⁶ *Ibid*, hal.66-67

negara jajahan Hindia Belanda, yang disebut sebagai *Verenigingen (Koninklijk Besluit, 7 April 1915, Stb. 431)*.³⁷ Undang-undang ini konkordan dengan Undang-Undang Koperasi Belanda tahun 1876, dan Undang-Undang Koperasi Tahun 1915 ini berlaku untuk semua golongan waktu itu.³⁸

Munculnya Undang-Undang Koperasi tahun 1915, Stb. 431 tersebut kemudian mendapat tantangan keras dari pemuka masyarakat Indonesia, khususnya dari kaum Gerakan Nasional. Akhirnya pada tahun 1920 Pemerintah Belanda membentuk suatu Komisi atau Panitia Koperasi. Komisi ini dipimpin oleh DR.J.H. Boeke. Hasil dari komisi ini melaporkan bahwa koperasi memang perlu dikembangkan. Maka keluarlah Undang-Undang Koperasi tahun 1927 yang disebut *Regeling Inlandsche Cooperative Verenigingen (Stb. 1927-91)*.³⁹ Undang-Undang Koperasi tahun 1927 (Stb. 1927-91) ini khusus diperuntukkan bagi golongan Boemi Poetra.

Pada tahun 1933, pemerintah Belanda mengeluarkan lagi peraturan koperasi yaitu *Algemeen Regeling Op De Coöperatieve Vereenigingen (Stb. 1933-108)*. Peraturan koperasi ini tidak ada bedanya dengan peraturan koperasi pada tahun 1915, yang sama sekali tidak cocok dengan rakyat Indonesia.⁴⁰

Setelah kemerdekaan diproklamlirkan dan sehari kemudian UUD 1945 disahkan, maka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi. Hal ini dikarenakan koperasi sudah mendapat landasan hukum yang kuat di dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya. Karena sudah mendapatkan landasan hukum yang kuat, maka Gerakan Koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres yang pertama pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat. Salah satu hasil kongres tersebut adalah menetapkan tanggal 12 Juli dijadikan sebagai Hari Koperasi.

Pada tahun 1958 pemerintah mulai mengundang Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

³⁷ Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.16

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*, hal. 18

⁴⁰ *Ibid*, hal.19

1958 Nomor 139). Undang-Undang Koperasi ini dibuat berdasarkan pada Undang-Undang Darurat Sementara (UUDS 1950) Pasal 38, dimana isi ketentuan pasal tersebut sama dengan isi ketentuan Pasal 38 UUD 1945. dengan di keluarkannya Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958 ini maka peraturan koperasi tahun 1933 (Stb. 1933-108) dan peraturan koperasi tahun 1949 (1949-179) dinyatakan dicabut.⁴¹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 (LN RI 1958-139) koperasi di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Tetapi dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 1959 sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958. Dalam Peraturan Pelaksana ini ditentukan bahwa pemerintah bersikap sebagai pembina, pengawas perkembangan koperasi melalui Jawatan Koperasi.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1960, keluarlah Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1960, yang isinya antara lain menentukan bahwa untuk mendorong pertumbuhan gerakan koperasi harus ada kerjasama antara Jawatan Koperasi dengan masyarakat dalam satu lembaga yang disebut Badan Penggerak Koperasi (Bapengkop). Tugas Bapengkop ini terutama mengadakan koordinasi kegiatan-kegiatan dari instansi pemerintah, untuk menimbulkan gerakan koperasi. Dengan adanya Bapengkop ini maka tumbuh berbagai jenis koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia.

Bertepatan dengan hari Kartini (21 April 1961), dengan bertempat di Surabaya telah diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I, dengan tujuan untuk lebih menyempurnakan dan atau mensejalkan perkeroperasian nasional (program dan organisasinya) dengan garis-garis/langkah-langkah ekonomi terpimpinnya Bung Karno. Dewan Koperasi Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1953 dibubarkan dan digantikan dengan Kesatuan Organisasi Koperasi (KOKSI).

Pada tanggal 10 Agustus 1965, diselenggarakan Munas II yang

⁴¹ *Ibid*, hal.22

kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian (LN RI 1965-75). Atas pertimbangan bahwa isi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 terlalu politis, serta banyak mengandung kontradiksi, maka pemerintah Orde Baru dalam hal ini Departemen Perdagangan dan Koperasi dalam Surat Keputusan Nomor 070/SK 111/1966 telah menentukan panitia peninjau Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 yang dipimpin oleh Ir. Ibnu Soedjono (Asisten Menteri Urusan Koperasi) dengan anggota-anggota: RP. Soeroso, Ediwan, ED Damanik, Taslan Karadi SH, Prof. Sayogya, Niti Soemantri, Drs. Wahyu Soekotjo (sebagai Sekretaris) dan Drs. Hendrojogi.

Selanjutnya pada tanggal 18 Desember 1967 Pemerintah Orde Baru dengan persetujuan DPRGR telah berhasil membuat Undang-Undang Koperasi Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, dan mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 ini, maka koperasi yang ada pada waktu itu mulai ditertibkan, koperasi-koperasi yang pada masa Orde Lama berjumlah 64.000 koperasi, sampai akhir tahun 1967 mulai ditertibkan hingga mencapai 15.000 koperasi sampai akhir tahun 1968, dan koperasi ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967.⁴²

Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan, maka pada tanggal 21 Oktober dikeluarkanlah Undang-Undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.⁴³

2.1.2. Pengertian Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata Latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, dalam bahasa Inggris dikenal istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vererneging* yang berarti bekerja bersama

⁴² Hendrojogi, Op.Cit, hal. 27

⁴³ Undang-Undang tentang Perkoperasian, UU No. 25 Tahun 1992, LN No. 116 Tahun 1992, TN No. 502

dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu.⁴⁴

Kata *CoOperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai Kooperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁴⁵

Koperasi pada mulanya tumbuh dari suatu gerakan spontan, maka kemudian orang mulai bertanya, apakah koperasi itu? Dan mulailah orang memberikan isi dan definisi kepada koperasi dan jika kita teliti lebih lanjut, amka bahwa definisi itu berkembang, sejalan dengan perkembangan zaman. Definisi ini umumnya menekankan bahwa koperasi itu merupakan wadah bagi golongan ekonomi lemah. Seperti definisi yang diberikan oleh Dr. Fay (1908) yang menyatakan:

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap koperasi (*a cooperative society is an association for the purpose of joint trading, organating among the weak and conducted always in unselfishingsprit on such terms that all who are prepared to assume the duties of membership share in ts reward in proportion to the degree in which they make us of their association*)⁴⁶

Disamping menunjukkan adanya unsur "untuk golongan ekonomi lemah", definisi Dr. Fay juga mengandung unsur-unsur kerjasama, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri dan adanya unsur demokrasi, yang dapat dilihat dari pernyataan bahwa imbalan jasa kepada anggota diberikan sesuai dengan jasa-jasa atau partisipasi anggota dalam perkumpulan.

Bapak Margono Djohadikoesoemo⁴⁷ dalam bukunya yang berjudul "10

⁴⁴ Hadikusumo, *Op.Cit*, hal.1

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Hendrojogi, *Op.Cit*, hal.20-21

⁴⁷ Beliau adalah Inspektur Koperasi pada *Cooperatie en Binnenlanche Handel di Departemet van Economische Zaken di Batavia* (Jakarta) dan juga pendiri Bank Nasional Indoneisa (BNI)

Tahun Koperasi” 1941, mengatakan bahwa ”Koperasi adalah perkumpulan manusia seorang-seorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerjasama untuk memajukan ekonominya.”⁴⁸

Kata-kata yang tersurat dalam definisi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:

- a. adanya unsur kesukarelaan dalam berkoperasi;
- b. bahwa dengan bekerjasama itu, manusia akan lebih mudah mencapai apa yang diinginkan; dan
- c. bahwa pendirian dari suatu koperasi mempunyai pertimbangan-pertimbangan ekonomi besar kecilnya modal/saham yang dimiliki seseorang-lah yang menentukan besar kecilnya hak suara.

Definisi berikutnya adalah Prof. Marvin a Schaars, seorang Guru Besar dari University of Wiconsin, Medison, USA, yang menyatakan:

*A cooperative is a bussines voluntary owed and controlled by its member patrons, and operated for them and by them on a non profit or cost basis. (Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya).*⁴⁹

Dalam definisi tersebut kita dapat cermati bahwa tujuan utama dari koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota-anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan. Tetapi perlu diperhatikan dan diwaspadai dalam pelaksanaannya, bahwa penjualan barang-barang atas dasar biaya (*at cast basis*) akan mendorong anggotanya untuk membeli banyak barang dari koperasi dengan “harga koperasi” dan kemudian menjualnya di luar koperasi dengan harga pasar, disamping bahwa koperasi itu sendiri perlu mendapat surplus dari usahanya yang dapat digunakan bagi pemupukan modalnya.⁵⁰

⁴⁸ Hendrojogi, *Op.Cit*

⁴⁹ *Ibid*, hal. 23-24

⁵⁰ *Ibid*, hal.23-24

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Movement and some of its Problems*" mengatakan "*Cooperative is an economic sistem with social content.* (Koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial)".⁵¹

Sesuai dengan definisi yang dikatakan oleh Casselman tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi.

Tentang unsur sosial seperti yang terdapat dalam definisi Casselman tersebut bukanlah dalam arti kedermawanan (*Philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi koperasi, hubungan antar sesama anggota dan hubungan anggota dengan pengurus.⁵²

Pengertian dan definisi tentang koperasi di Indonesia sendiri juga mengalami perkembangan atau perubahan dari suatu Undang-Undang Koperasi ke Undang-Undang Koperasi berikutnya. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Koperasi mengatakan bahwa:

Koperasi adalah organisasi ekonomi dan alat revolusi yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju Sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila.

Kalau kita teliti lebih lanjut, definisi tersebut lebih banyak mengandung unsur-unsur politisnya dari pada unsur ekonominya, dan adanya kecenderungan untuk membawa gerakan koperasi Indonesia ke salah satu aliran politik.

Dalam perkembangan selanjutnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Koperasi diganti oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi. Definisi Koperasi terdapat dalam Pasal 3 Bagian 1 BAB III Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi yang mengatakan bahwa:

Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hal. 25

berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Ada persamaan antara definisi dari Casselman dengan apa yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Koperasi, yaitu bahwa kedua-duanya mengakui bahwa koperasi itu mengandung unsur-unsur ekonomi dan berarti bahwa akoperasi boleh beroperasi berdasarkan motif-motif ekonomi.

Dalam perkembangan selanjutnya, kita akan melihat definisi dan pengertian koperasi dari undang-undang koperasi terakhir yang dibentuk dan masih berlaku di Indonesai sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Definisi koperasi dalam UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang mengatakan bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggota orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekoomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dalam definisinya tidak menyebutkan secara eksplisit adanya unsur sosial dalam koperasi, tetapi secara implisit tersirat dalam “prinsip koperasi” dan dalam “asas kekeluargaan”.⁵³ Prinsip koperasi yang terdapat didalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian salah satunya dimaksudkan, bahwa unsur sosial merupakan hal yang juga dianut oleh UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut selain unsur ekonominya, demikian juga dengan asas kekeluargaan dimana unsur sosial memerupakan inti dari asas tersebut.

⁵³ *Ibid*, hal. 29

2.1.3. Koperasi Sebagai Badan Usaha 24

Keberadaan koperasi di negara kita pada dasarnya merupakan amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan amanat itu digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya tata kehidupan koperasi diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 1 UU Nomor 25 Tahun 1992 tersebut antara lain berbunyi:

"Koperasi adalah badan usaha yang ... sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat..." Kutipan itu sengaja disajikan secara tidak lengkap untuk menunjukkan bagian kalimat yang mengandung inti persoalan yang akan akan dibahas, yaitu koperasi sebagai badan usaha.

Menurut ketentuan Pasal 1, butir d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri, adalah setiap tindakan perbuatan dan kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan/laba.⁵⁴

Pada hakikatnya sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya mendapatkan laba. Sehingga dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan dapat mempertinggi jasmani para anggotanya.⁵⁵

Karena itu besarnya badan usaha berhubungan erat dengan besarnya omzet penjualan produksi. Keberhasilan diukur dari besarnya laba yaitu jumlah pendapatan dari penjualan produksi dikurangi jumlah biaya selama priode tertentu.

Dalam kehidupan koperasi, laba tersebut dikenal sebagai sisa hasil usaha (SHU). Dalam hal ini cara pandang anggota koperasi terhadap laba agak berbeda dengan pemilik badan usaha lainnya.

Ditinjau dari segi pemiliknnya, badan usaha yang terdapat di masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu badan usaha milik koperasi, milik negara dan milik

⁵⁴ Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan, Serial Praktis Pengetahuan Dasar Koperasi*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta, 2003, hal.35

⁵⁵ Sony Sumarsono, *Manajemen Koperasi, Teori dan Praktek*, Graha Ilmu, Jakarta, 2003, hal. 2

swasta. Ciri khas anggota. Dalam hal ini anggota koperasi adalah pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya terutama terletak pada kedudukan koperasi yang bersangkutan.

25 Perlu sekali dipahami, bahwa karakteristik badan usaha koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of member*), yaitu anggota sebagai pemilik (*owner*) dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*user own oriented firm*). Oleh karena itu:⁵⁶

- a. Sebuah koperasi menjadi milik dari seluruh anggota yang bergabung di dalam koperasi tersebut;
- b. Sebuah koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan, persamaan, dan demokrasi. Percaya pada nilai-nilai etika kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain;
- c. Sebuah koperasi didirikan dan dimodali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh para anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya (*promotion of the member's welfare*);
- e. Jika koperasi mempunyai kemampuan lebih dalam memberikan pelayanan kepada anggotanya, maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota koperasi.

Sebagai pemilik, setiap anggota koperasi wajib menyerahkan modal dan ikut menanggung resiko. Kecuali itu, setiap anggota mengikatkan diri (*committed*) untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan usaha. Misal KOPDA yang menjalankan

⁵⁶ Anjar Pacta W, Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia, Pemahaman, Rregulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hal. 82

usaha pengadaan dengan mengusahakan toko barang-barang konsumsi, para anggota *committed* untuk berbelanja barang dari KOPDA.

26 Ciri khas yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya, mempunyai konsekuensi perbedaan dalam beberapa hal. Misalnya dalam pemupukan modal, penentuan hak suara, cara pembagian laba, dan lain-lain. Namun yang perlu diperhatikan, karena pemilik koperasi sekaligus menjadi pelanggan, maka usaha yang dijalankan oleh koperasi seharusnya berkaitan dengan kepentingan ekonomi anggotanya.

Sehubungan dengan adanya kaitan usaha tersebut, keberhasilan koperasi tidak semata-mata diukur dari besarnya laba atau sisa hasil usaha (SHU), melainkan dari manfaat berkoperasi (*cooperative effect*) bagi kepentingan ekonomi anggotanya.

Koperasi harus dapat dikelola secara efisien. Melalui efisiensi kerja, biaya produksi akan menurun sehingga SHU naik. Kenaikan SHU tersebut dapat dibagikan kepada anggota, atau disisihkan sebagai cadangan untuk mengembangkan usaha. Tanpa pengembangan badan usaha, koperasi tidak akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya meningkatkan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya.

Pada dasarnya sumber daya produksi terdiri dari sumber daya alam, sumber daya manusia dan modal. Dibandingkan negara lain Indonesia tergolong negara yang dikaruniai kekayaan alam berlimpah. Karena itu faktor alam dapat dianggap sebagai pendukung bagi badan usaha koperasi.

Di lingkungan koperasi yang dirasakan sebagai penghambat adalah sumber daya manusia (SDM) dan modal. Pengertian SDM mencakup seluruh tenaga kerja mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, baik yang menguasai manajemen, teknologi, maupun keahlian lainnya. Titik sentral kelemahan koperasi terletak pada SDM, terutama yang menyangkut segi kualitas.

Pada hakekatnya kualitas SDM menunjukkan kemampuan pribadi dipandang dari segi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap dalam menyelesaikan tugas atau persoalan. Sehubungan dengan kualifikasi sebagian besar koperasi tergolong sebagai usaha kecil, pada umumnya kualitas SDM yang ada dapat dikatakan terbatas. Jalan yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan tersebut terutama adalah melalui

pendidikan. Hal itu sejalan dengan ketentuan UU Nomor 25 Tahun 1992, bahwa pendidikan merupakan salah satu prinsip koperasi.

27 Berdasarkan prinsip di atas semua jenis koperasi wajib mengadakan pendidikan bagi SDM yang dianggap perlu, baik unsur pengurus, pengawas, manajer, pelaksana maupun anggota. Untuk itu bagi tiap unsur SDM perlu disusun program pendidikan yang disesuaikan dengan tugas, kewajiban dan tanggung jawab yang dihadapi. Pelaksanaan program pendidikan dapat dilakukan sendiri oleh koperasi yang bersangkutan, bersama koperasi lain, atau melalui lembaga lainnya. Salah satu materi pendidikan yang penting bagi unsur SDM tertentu adalah kewirausahaan.

Pada dasarnya kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat dan memanfaatkan peluang usaha, termasuk mencarikan dana dan sumber daya lainnya yang diperlukan, serta keberanian menanggung resikonya. Setelah kemampuan SDM dalam koperasi ditingkatkan, dan di antara pimpinan ada yang berjiwa wirausaha, diharapkan dapat mengatasi keterbatasan modal.

Dalam dunia usaha keperluan modal dapat dicukupi dan modal sendiri dan modal pinjaman. Selama ini belum banyak koperasi yang memanfaatkan dana yang disediakan oleh pemerintah atau dihimpun oleh lembaga swasta untuk membantu permodalan koperasi dan usaha kecil lainnya.

Kecuali itu bagi koperasi yang sudah mapan juga terbuka kesempatan yang luas untuk mendapatkan pinjaman secara komersial dari bank umum.

Titik sentral kelemahan koperasi terletak pada keterbatasan kemampuan SDM, masalah permodalan, manajemen, teknologi, dan lain-lain diharapkan dapat diatasi melalui pendekatan kualitas SDM.

2.1.4. Koperasi Sebagai Badan Hukum

Ketentuan Pasal 9 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.

Koperasi diakui sebagai badan hukum adalah suatu badan yang ada karena hukum dan memang diperlukan keberadaannya sehingga disebut *legal entity*. Oleh

karena itu maka disebutkan *artificial person/rechts person*.⁵⁷

28 Agar supaya koperasi mempunyai kedudukan sebagai badan hukum, maka akta pendirian termasuk didalamnya anggaran dasarnya perlu disahkan oleh pemerintah untuk mendapatkan pengesah tersebut para pendirinya mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi.⁵⁸ Di dalam Anggaran dasar tersebut para pendiri wajib memuat dan menyatakan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:⁵⁹

- a. Daftar nama pendiri;
- b. Nama dan tempat kedudukan koperasi;
- c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha;
- d. Ketentuan mengenai keanggotaan;
- e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota;
- f. Ketentuan mengenai pengelolaan;
- g. Ketentuan mengenai permodalan;
- h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
- i. ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU); dan
- j. Ketentuan mengenai sanksi.

Dengan mendapatkan status badan hukum, maka sebuah badan hukum koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Sehingga terhadap pihak ketiga -apabila diperlukan- dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut.⁶⁰

Yang agak istimewa pada badan hukum koperasi, ialah mengenai pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga. Disini dikenal pertanggung jawaban perserorangan para anggota disamping pertanggungjawaban badan hukum itu sendiri dengan harta kekayaan yang terpisah.⁶¹

Dengan diperoleh pengesahan terhadap Akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar koperasi, maka koperasi tersebut sudah resmi memperoleh status sebagai suatu Badan Hukum. Dengan statusnya sebagai badan hukum, maka status hukum antara

⁵⁷ Budi Untung, *Reformasi Yayasan*, Andi Offset, Yogyakarta, Tahun 2002, hal.13

⁵⁸ Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal.31

⁵⁹ Anjar Pachta W, *Op.Cit*, hal. 85

⁶⁰ Ibid, hal.92

⁶¹ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT. Alumni, Jakarta, hal. 104-105

koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah. Hal ini sangat berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Menurut logika, pemisahan tegas secara status hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan keduanya.⁶²

2g) Untuk perubahan anggaran dasar koperasi ditempuh prosedur yang sama seperti pada pendirian koperasi manakala koperasi yang bersangkutan belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum, sedangkan setelah koperasi menjadi Badan Hukum perubahan anggaran dasar tersebut harus diputuskan di dalam rapat yang sah sesuai dengan bunyi ketentuan Anggaran Dasarnya. Di dalam Penjelasan Pasal 12 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan, bahwa perubahan yang mendasar saja yang perlu dimintakan pengesahan Pemerintah, yaitu yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha. Dengan demikian atas perubahan terhadap anggaran dasar lainnya cukup dilakukan oleh Rapat Anggota.⁶³

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa setelah akta pendirian koperasi memperoleh status badan hukum, maka akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Menurut doktrin pengakuan sebagai badan hukum pada umumnya berlaku *ex tunc* yang berarti segala tindakan hukum yang dilakukan atas nama badan hukum tersebut sebelum pengakuan sebagai badan hukum beralih kepada badan hukum tersebut kecuali undang-undang menentukan lain.⁶⁴

Dengan demikian badan hukum koperasi adalah merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Karena itu ia dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sehingga bagi orang perorangan atau badan hukum lainnya yang hendak membuat hubungan hukum dengan badan usaha koperasi tersebut menjadi jelas untuk mendudukan posisinya atau kepentingannya dalam berhubungan dengan badan usaha koperasi tersebut.

⁶² Anjar Pacht W, *Op.Cit*, hal. 92-93

⁶³ Budi Untung, *Op.Cit*, hal. 32

⁶⁴ *Ibid*

2.2. *Ultra Vires*

2.2.1. Pengertian Doktrin *Ultra Vires*

Setiap negara tanpa melihat dalam sistem mana dia tunduk pasti menghadapi masalah yuridis tentang pelampauan kewenangan "*Ultra Vires*", istilah *Ultra Vires* berasal dari bahasan Latin, yang berarti "di luar" atau "melebihi" kekuasaan (*outside the power*), yaitu di luar kekuasaan yang diizinkan oleh hukum terhadap suatu badan hukum.⁶⁵ *Ultra Vires* dalam arti yang luas yakni termasuk tidak hanya kegiatan yang dilarang oleh anggaran dasarnya, tetapi juga termasuk tindakan yang tidak dilarang, tetapi melampaui kewenangan yang diberikan.⁶⁶

Secara umum, tujuan dan kewenangan bertindak dari suatu korporasi secara jelas tertuang dalam pasal-pasal anggaran dasarnya. Pasal-pasal dalam anggaran dasar korporasi secara tipikal merefleksikan pembatasan atas ruang lingkup usaha yang boleh dilakukan oleh suatu korporasi. Dengan demikian tindakan faktual suatu korporasi adalah untuk melaksanakan power yang tercantum dalam anggaran dasar tersebut. Sehingga, artinya transaksi yang dilakukan di luar tujuan dan kekuasaan korporasi melampaui kewenangannya atau yang disebut *Ultra Vires*.

Secara terminologis *ultra vires* dipakai untuk tindakan perseroan yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan perseroan tersebut., demikian menurut Munir Fuady mengutip Stephen H. Gifis.⁶⁷ Dengan demikian berdasarkan pendapat Stephen H. Gifis tersebut *ultra vires* akan terjadi jika perseroan bertindak melanggar anggaran dasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Doktrin ini pertama-tama dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham dan pihak ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perseroan.⁶⁸ Kemungkinan doktrin *ultra vires* pada awalnya berasal dari hukum publik, dimana pengadilan ingin menerangkan mengapa demi alasan untuk melindungi hak-hak sipil

⁶⁵ Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Bandung. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 110

⁶⁶ *Ibid*, hal.110

⁶⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.110

⁶⁸ Misahdi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance.*, hal.262

pengadilan perlu mencegah otoritas-otoritas publik melakukan perbuatan yang berada di luar kewenangan hukumnya ditentukan oleh undang-undang yang mengatur otoritas itu. Kemudian perkembangannya ada keinginan menerapkannya dalam kehidupan perseroan.⁶⁹

Meskipun secara teoritis doktrin *ultra vires* dapat dibebankan kepada pengurus koperasi. Hal tersebut karena mereka lebih berpeluang melakukan perbuatan melanggar hukum yang melampaui batas kewenangannya.

Suatu tindakan yang tergolong *ultra vires*, oleh hukum pada prinsipnya dianggap tidak sah, hal tersebut karena didalam suatu tindakan *ultra vires prescreen* tidak mempunyai kewenangan untuk membuat kontrak. Sampai seberapa jauh suatu perbuatan dapat dikatakan menyimpang dari maksud dan tujuan perseroan., sehingga dapat dikategorikan *ultra vires*, harus dapat dilihat dari kebiasaan atau kelaziman yang terjadi dalam praktek dunia usaha.⁷⁰ Seperti dalam kasus *Ashbury Railway Carriage and Iron Company, Limited v. Riche* (1875) dinyatakan bahwa perseroan dapat mengelak dari kewajibannya yang terbit dari kontrak yang dibuat secara *ultra vires* meskipun seluruh pemegang saham telah meratifikasinya. Dalam kasus ini *ultra vires* lebih dipandang sebagai suatu pembatasan keizinan oleh negara kepada perseroan dalam melaksanakan bisnis-bisnisnya.⁷¹ Namun dalam perkembangan *ultra vires* antara satu negara dengan negara lain berbeda.

Di Amerika Serikat perkembangan *ultra vires* menuju kearah yang semakin liberal. Hal tersebut ditandai dengan munculnya dalil-dalil hukum:

1. Memberikan daya *enforcement* terhadap kontrak *ultra vires* yang sepenuhnya telah dieksekusi (*fully executed ultra vires contract*) misalnya kasus *Herbert v Sullivan*, 1941.
2. Penafsiran konsep kewenangan tersirat (*implied power*) yang semakin luas dalam anggaran dasar perseroan. Misalnya dalam kasus *Jacksonville, Mayport, Pablo Railway & Navigation Co. v Hooper*. 1896, yang membolehkan perusahaan bergerak dibidang perkeretaapian

⁶⁹ Sultan Remy Sjahdeini, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis.

⁷⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, hal.111

⁷¹ *Ibid*, hal.116

untuk mengoperasikan resort hotel.

3. Memberikan kekuatan *enforcement* terhadap transaksi yang mengandung *ultra vires* tetapi secara aklamasi telah diterima oleh pemegang saham, serta tidak merugikan pihak kreditur yang tidak memberikan persetujuannya.⁷²

Perkembangan doktrin ini secara konsisten menuju kearah yang lebi luas dalam hal melampaui kewenangan suatu perseroan. Dengan demikian tuntutan *ultra vires* dibatasi, sebagai berikut:⁷³

- a. *Ultra vires* tidak dapat dituntut, apabila suatu perjanjian sudah mulai dilaksanakan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak telah merealisasikan hak dan kewajibannya.
- b. *Ultra vires* tidak dapat dituntut apabila suatu tindakan yang telah dilaksanakan pada akhirnya mendapat persetujuan (ratifikasi) dari pemegang saham perseroan.

Dengan demikian *ultra vires* dalam perkembangannya sudah tidak begitu dipersoalkan lagi, sebab melalui ratifikasi tersebut, perbuatan *ultra vires* dalam kenyataannya dapat diterima menjadi *intra vires*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Frank Easterbook dan Daniel Fieschel dua orang Profesor Hukum di University of Chicago, berpendapat bahwa ketika tiba waktu untuk membuat keuntungan, tidak ada bahkan hukum yang mampu (dapat) menghalangi. Manajer tidak boleh, tetapi harus, melanggar hukum jika hal tersebut dapat mendatangkan keuntungan.

Yurisprudensi Inggris bukan hanya menentukan bahwa suatu perseroan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui kewenangannya, tetapi menentukan pula bahwa setiap perjanjian yang dibuat oleh perseroan di luar kewenangannya adalah batal dan tidak dapat dipaksakan terhadap perseroan untuk dilaksanakan. Perkembangan pendekatan modern di Inggris dalam menerapkan *ultra vires* telah mengambil sikap bahwa suatu transaksi yang tampaknya telah sesuai dengan ruang lingkup kata-kata yang tercantum dalam anggaran dasar tetapi

⁷² Ibid, hal. 116

⁷³ Wilamarta, *Op.Cit*, hal. 264

sesungguhnya bertujuan di luar maksud dan tujuan perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam anggaran dasar tersebut., tetap sah dan menimbulkan hak bagi pihak lain hanya apabila pihak lain itu dapat membuktikan bahwa pihaknya telah berhubungan dengan perseroan dengan itikad baik dan tidak mengetahui bahwa transaksi yang telah dilakukan adalah untuk tujuan lain di luar tujuan perseroan. Pendekatan yang demikian ini telah digunakan oleh hakim dalam perkara *Rolled Stell Product (Holdings) Ltd. V British Steel Corp (1985)*.⁷⁴

Berbeda dengan perkembangan *ultra vires* di Malaysia dan Singapura. Dalam *Companies Act* di Malaysia dan Singapura, setiap perseroan harus menetapkan tujuan (*objects*) dalam anggaran dasarnya (*memorandum of association*). Pengertian “objects” dalam konteks ini meliputi “power” dan “object” itu sendiri. Setiap perseroan menurut hukum Malaysia dan Singapura mempunyai tiga jenis powers, yaitu:⁷⁵

1. *those explicitly conferred by it's memorandum of association;*
2. *those which are implicit and incidental to the attainment of it's objects;*
3. *those which are implied by law.*

Third Schedule dari *Singapore Companies Act* memberikan kepada perseroan yang didirikan di Singapura, baik yang didirikan sebelum atau sesudah ketentuan ini, semua “powers” yang mereka butuhkan. Perseroan boleh mencantumkan secara jelas atau mengubah “powers”nya yang tercantum dalam *Third Schedule*.⁷⁶

Tujuan utama perseroan, ditetapkan di dalam *memorandum of association*, biasanya dalam klausul-klasul awal. Di dalam praktek, pada umumnya dicantumkan sebagai tujuan umum (*general object*). Juga merupakan suatu kebiasaan untuk memasukkan tujuan umum, sehingga dapat meliputi juga kegiatan bisnis yang menurut members atau para direktur mempunyai usaha yang bagus. Dalam kasus *HA Stephenson & Son Ltd. V Gillanders Arbuthnot & Co*, *memorandum of association* berisikan kalusul sebagai berikut: ‘*To carry on any other*

⁷⁴ Sjahdeni, *Op.Cit.* hal 433-434

⁷⁵ Walter Woon, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, second edition

⁷⁶ *Ibid*, hal. 103

business whether manufacturing or otherwise as the company may deem expedient.' Atas kasus tersebut *High Court of Australia* memutuskan bahwa semua klausul valid dan secara hukum dapat menjadi objek perseroan. Putusan tersebut senada dengan putusan *Court of Appeal England*, dalam kasus Bell "*louses Ltd. V City Wall Properties*'. Dengan demikian perseroan dapat mencantumkan tujuan sebanyak yang diinginkan (*A company may have as many or as few object clauses as it desires*).⁷⁷

Natural person mempunyai kapasitas dan kewenangan untuk melakukan segala hal secara legal dan fisik mungkin. Sementara itu kapasitas dan kewenangan bertindak dari *artificial person* tergantung dan dibatasi oleh instrument yang membentuknya.

2.2.2. Ultra Vires Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Doktrin *ultra vires* pada arealnya berasal dari hukum publik, dimana pengadilan ingin menerangkan mengapa demi alasan untuk melindungi hak-hak sipil pengadilan perlu mencegah otoritas-otoritas publik melakukan perbuatan yang berada di luar kewenangan hukumnya ditentukan oleh undang-undang yang mengatur otoritas itu. Kemudian alam perkembangannya ada keinginan menerapkannya dalam kehidupan.⁷⁸

Secara terminologis *ultra vires* dipakai untuk tindakan pengurus koperasi yang melebihi kekuasaannya sebagaimana diberikan oleh anggaran dasar atau oleh peraturan yang melandasi pembentukan koperasi tersebut. Dengan demikian berdasarkan *ultra vires* akan terjadi jika koperasi bertindak melanggar anggaran dasar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian walaupun tidak tegas, secara tersirat memberlakukan doktrin *ultra vires*. Hal tersebut terkandung dalam Pasal 30 yang menyebutkan tentang tugas dan

⁷⁷ *Ibid*, hal. 103-104.

⁷⁸ Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis.

wewenang pengurus dalam mengelola koperasi.

Sebagai badan hukum, koperasi merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia yang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. Karena itu ia dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman. Sebuah koperasi hanya dapat melakukan suatu tindakan hukum melalui perantara manusia sebagai wakilnya.

Perantara koperasi dalam melakukan tindakan hukum adalah perangkat organisasi koperasi, yang terdiri dari:⁷⁹

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus; dan
- c. Pengawas.

Tindakan pejabat sebagai alat perlengkapan koperasi dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri, dan karenanya koperasi bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, bertanggung jawab juga atas tindakan pidana atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat itu atas nama koperasi.⁸⁰

Perangkat organisasi koperasi tersebut dapat bertindak dengan mengatasnamakan koperasi untuk melaksanakan maksud dan tujuan mendirikan suatu koperasi. Mereka tidak boleh melakukan kegiatan atas nama koperasi, yang berada di luar kewenangannya. Jika hal itu dilakukan, hal tersebut dalam sistem hukum *common law* disebut kegiatan *ultra vires*.

Para anggota Pengurus atau Dewan Pengurus yang bertindak *ultra vires* koperasi adalah berhadap dengan pihak ketiga secara pribadi.⁸¹

Pengurus atau Dewan Pengurus berwenang:⁸²

- a. mewakili koperasi didalam dan di luar pengadilan;
- b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar; dan
- c. memelihara tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai

⁷⁹ Pasal 21 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁸⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hal.114

⁸¹ *Ibid*

⁸² Pasal 30 (II) UU Nomer 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

degan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Apabila Pengurus atau Dewan Pengurus koperasi bertindak di luar batas wewenang ini, prinsipal (koperasi) tidak terikat dengan tindakan demikian itu. Namun demikian, koperasi boleh mengesahkan tindakan wakil itu (pemberian kuasa dengan pengesahan).⁸³

Menurut hukum pemberian kuasa, wakil itu secara pribadi bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, bahkan apabila secara tegas dilakukan atas nama prinsipal. Tetapi masalahnya, apakah prinsipal (koperasi) juga bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan wakilnya itu.⁸⁴

Menurut doktrin modern, prinsipal (koperasi) bertanggung jawab atas tindakan wakil (alat perlengkapan) dalam ruang lingkup wewenang yang sesungguhnya atau diam-diam⁸⁵

Dalam hal perbuatan melawan hukum yang *ultra vires*, beberapa ahli yang modern menyatakan bahwa prinsipal (koperasi) badan hukum secara langsung bertanggung jawab bersama dengan wakil, dimana wakil secara tegas telah diberi kuasa untuk melakukan perbuatan itu, kendati pun hal itu adalah *ultra vires* koperasi itu.⁸⁶

Munir Fuady berpendapat berlakunya doktrin *ultra vires* di Indonesia berdasarkan pertimbangan:

- a. Prinsip *ultra vires* berlaku universal
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mengisyaratkan berlakunya doktrin *ultra vires*, antara lain dengan menempatkan maksud dan tujuan koperasi pada posisi yang penting. Hal tersebut membawa konsekwensi pelanggaran terhadapnya menjadi hal yang serius.

Meskipun Undang-Undanag Perkoperasian menganut asas *ultra vires*, tetapi perkembangan perekonomian menunjukkan arah yang berbeda. Dengan banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus dan Dewan Pengurus koperasi.

Hal tersebut terjadi dengan alasan:

⁸³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.* hal 115

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ *Ibid*

⁸⁶ *Ibid*

1. Adanya pertimbangan ekonomis, yaitu motif mencari keuntungan (*profit*).
2. Tidak adanya otoritas yang secara terus menerus mengawasi aktitas Pengurus atau Dewan Pengurus dan berwenang menjatuhkan sanksi atas tindakan *ultra vires* yang dilakukan.



BAB 3

KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)

3.1. Gambaran Umum Koperasi Departemen Agama

3.1.1. Sejarah Singkat KOPDA

Untuk mengenal lebih jauh tentang Koperasi Pegawai Departemen Agama, perlu dijelaskan secara singkat mengenai sejarah terbentuknya Koperasi Pegawai Departemen Agama.

Pada tahun 1981 terdapat 4 (empat) koperasi yang ada dalam lingkungan Departemen Agama, yaitu :

A. Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPERDA)

KOPERDA adalah koperasi yang berada di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama dan beranggotakan para pejabat atau pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Agama yang pada akhir Oktober 1981 jumlah anggota terdaftar sebanyak 588 orang. KOPERDA berbadan Hukum Nomor 945/B.H/I tanggal 6 Desember 1971. KOPERDA oleh Departemen Agama dan pejabat koperasi dinilai kurang berjalan dengan baik dan usahanya kurang berkembang, hal tersebut dikarenakan KOPERDA dalam beberapa tahun tidak menyelenggarakan Rapat Anggota.

B. Koperasi Pegawai Lembaga Litbang Departemen Agama (KOPELDA).

KOPELDA adalah koperasi yang berada di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama dan beranggotakan para pejabat atau pegawai di lingkungan Badan Litbang yang sampai pada akhir Oktober 1981 jumlah anggota yang terdaftar sebanyak 159 orang KOPELDA berlokasi di Jln. Mohammad Husni Thamrin No.20. Berbadan Hukum Nomor 4257/13-67, tanggal 15 Mei 1967.

C. Koperasi Pegawai Dirktorat Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji (KHI).

Koperasi Pegawai Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji (KHI) merupakan koperasi yang tergolong baru di lingkungan Departemen Agama, didirikan pada tanggal 4 Juni 1980, setelah koperasi-koperasi yang ada sebelumnya membubarkan diri, yaitu koperasi Ditera Islam dan Setjen Urusan Haji. KHI beranggotakan pejabat atau pegawai di lingkungan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji yang sampai akhir Desember 1981 anggota yang terdaftar sebanyak 304 orang.

D. Koperasi Pegawai Ditrektorat Jenderal Bimbingan dan kelembagaan (Bimbaga) Islam (KODBI)

Koperasi Pegawai Ditjen Bimbaga Islam oleh kalangan pimpinan Departemen Agama dan pejabat koperasi dinilai berjalan dengan baik dan usahanya pun berkembang. KODBI dalam beberapa tahun berturut-turut telah mendapat penilaian atau penghargaan koperasi terbaik se-DKI Jakarta., bahkan pada tahun 1981 KODBI mendapat penilaian dari Menteri Perdagangan dan Koperasi pada saat itu sebagai koperasi terbaik harapan tingkat nasional. KODBI Berbadan Hukum Nomor 1089/B.H/I, tanggal 11 Nopember 1974 yang beranggotakan pejabat atau pegawai di lingkungan Ditjen Bimbaga Islam. Pada akhir Desember 1981 anggota KODBI aktif tercatat pada buku daftar anggota sebanyak 400 orang.

Pada tahun 1982 sejalan dengan arahan Menteri Agama Bpk. Letjen (Purn) H. Alamsyah Ratu Prawiranegara dilakukan penggabungan (amalgasi) koperasi-koperasi tersebut menjadi satu dan pada Rapat Anggota Khusus pada tanggal 6 Pebruari 1982, memutuskan:

1. menyerahkan penyatuan koperasi di lingkungan Departemen Agama; dan
2. menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, antara lain:

- a. Pusat Departemen Agama. nama koperasi diubah menjadi Koperasi Pegawai Departemen Agama, selanjutnya disingkat KOPDA; dan
- b. Daerah kerja koperasi meliputi seluruh satuan organisasi pada kantor.

Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) sejak tanggal 3 Oktober 1983 Terdaftar sebagai Badan Hukum Nomer:1089a/BH/1, Tanggal 3 Oktober 1983 Perubahan Badan Hukum No. 1089/BH/1, Tanggal 11 Nopember 1974.

Pada Tahun Buku 2006 jumlah anggota KOPDA semakin bertambah menjadi 2758 anggota. Dengan susunan Pengurus dan Pengawas KOPDA priode 2006-2008 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 340 Tahun 2006 (terlampir).

3.1.2. Struktur Organisasi (terlampir)

Tugas dan Wewenang

1) Rapat Anggota

- a. Rapat anggota merupakan keputusan tertinggi dalam Koperasi Pegawai Departemen Agama yang harus dilaksanakan oleh pengurus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- b. Mensahkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) atau Perubahan AD dan ART.
- c. Memilih anggota pengurus dan pengawas.
- d. Menilai dan mensahkan atau menolak kebijaksanaan pengurus.
- e. Menilai dan mensahkan atau menolak rencana Kerja atau rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja.
- f. Menilai dan mensahkan atau menolak neraca dan perhitungan rugi/laba.
- g. Menetapkan tanggungan masing-masing anggota pengurus dan pengawas yang merugikan.
- h. Menuntut melalui kuasa yang ditunjuk untuk menuntut pengurus dan pengawas yang telah merugikan.

2) Pengurus Koperasi

Pengurus KOPDA terdiri dari Ketua, Ketua I, Ketua II, sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara dan Wakil Bendahara⁸⁷, yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin organisasi dan melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama KOPDA dan mewakili di dalam dan di luar pengadilan.
- b. Melaksanakan semua keputusan rapat anggota dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam bidang organisasi, usaha, keuangan dan administrasi.
- c. Memberikan petunjuk-petunjuk dan pembinaan serta pengawasan terhadap anggota tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi, usaha keuangan/permodalan dan administrasi.
- d. Mengadakan hubungan konsultasi dan kerjasama dengan Departemen Agama serta instansi-instansi atau badan pemerintah dan Koperasi lainnya dalam rangka mencapai tujuan KOPDA.
- e. Mengadakan pembinaan atau bimbingan serta pengawasan terhadap karyawan atau pelaksana agar dapat bekerja secara efektif dan berdaya guna serta berhasil guna.

3) Pengawas

- a. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota dengan sistem formatur.
- b. Pengawas mempunyai peran untuk mengadakan komunikasi antar anggota dengan pengurus antar KOPDA, instansi-instansi, khususnya dalam hal pelaksanaan tugas pengawasan.
- c. Pengawas mempunyai tanggung jawab moral dan bila perlu materil jika ternyata lalai melaksanakan tugasnya atau hal-hal yang merugikan, sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian yang menimpa KOPDA.

⁸⁷ Keputusan Menteri Agama Nomor 340 Tahun 2006 tentang Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) Priode 2006-2008.

- d. Anggota pengawas berhak mendapatkan bagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 4) Dewan Penasehat/Pembina
 - a. Untuk kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat dewan penasehat, yang bertugas memberikan nasehat atau saran-saran dalam bidang perusahaan, akuntansi keuangan/permodalan, hukum dan sejenisnya diminta/tidak diminta oleh pengurus.
 - b. Tugas, wewenang dan tanggung jawab dewan penasehat atau pembina akan diatur dalam peraturan khusus yang dibuat oleh pengurus.
 - c. Masa jabatan dewan penasehat/pembina, disesuaikan dengan kebutuhan pengurus.
 - 5) Kepala Tata Usaha
 - a. Kepala tata usaha mempunyai tugas dan wewenang memimpin, mengkoordinasikan serta mempertanggungjawabkan seluruh tugas, fungsi dan kegiatan pengelolaan.
 - b. Kepala tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk satu priode pengurusan.
 - c. Satu priode pengelolaan berlangsung paling lama 2 (dua) tahun.
 - d. Seseorang dapat diangkat menjadi kepala tata usaha secara terus menerus untuk paling lama 2 (dua) periode dan apabila yang bersangkutan dipandang berprestasi dapat diangkat kembali setelah terlebih dahulu diselingi orang lain sebagai kepala tata usaha.
 - 6) Kepala Unit Usaha Pengadaan
 - a. Memperluas dan mengembangkan usaha pertokoan.
 - b. Melakukan pengelolaan dan pelayanan kepada anggota serta konsumen pada umumnya.
 - c. Melakukan perluasan dan merealisasi peluang dalam usaha pengadaan atau pelayanan pekerjaan.
 - d. Melakukan perluasan jaringan dan kemitraan usaha.

- 7) Kepala Unit Usaha Pelayanan Jasa
 - a. Mengelola pelayanan jasa pengadaan natura, pemesanan tiket, kacamata , dan lain-lain.
 - b. Mengelola persewaan kantin/kafetaria/, wartel wisma dan usaha lainnya.
 - c. Mengelola pengadaan tanah/perumahan bagi anggota melalui KOPDA
 - d. Menyiapkan permohonan dan menyiapkan perjanjian/kontrak kerjasama usaha dengan anggota.
- 8) Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam
 - a. Mengelola pencatatan buku anggota dan prosedur keluar masuk anggota.
 - b. Mengelola pencatatan simpanan dan tabungan anggota.
 - c. Mengelola, meneliti, permohonan pinjaman serta melayani penjaminan anggota.
 - d. Mengelola, meneliti permohonan dan menyiapkan perjanjian/kontrak kerjasama usaha dengan anggota serta mengamankan atau mengendalikan barang jaminan (borg) yang terkait dengan kerjasama usaha itu.
 - e. Menghimpun dan mengkoordinasikan pengambilan simpanan, tabungan dan tagihan piutang anggota dari bendaharawan/juru bayar gaji pegawai pada satuan organisasi terkait atau pihak lain.
 - f. Menyetorkan hasil penagihan tersebut kepada bendahara dengan memperhatikan hierarki.
 - g. Mengadministrasikan keuangan di bidang simpan pinjam.
 - h. Menyiapkan laporan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 9) Kepala Unit Usaha Klinik Kesehatan
 - a. Mengembangkan dan meningkatkan unit usaha klinik kesehatan.
 - b. Meningkatkan pelayanan kepada anggota serta pasien pada umumnya.
 - c. Menyusun laporan sesuai dengan bidang tugasnya.

3.1.3. Keanggotaan dan Kepengurusan Koperasi

3.1.3.1. Keanggotaan Koperasi

Sebagaimana suatu perkumpulan, koperasi tidak mungkin terbentuk tanpa adanya anggota sebagai tulang punggungnya. Sebagaimana kumpulan orang, bukan kumpulan modal anggota koperasi mutlak penting peranannya demi majunya koperasi itu sendiri.

Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dinyatakan bahwa anggota koperasi Indonesia adalah merupakan pemilik sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya badan usaha koperasi adalah sangat ditentukan sekali dari para anggotanya.

Dalam koperasi, pribadi anggota dan hubungan pribadi anggota kedua-duanya terhadap kelompok koperasi dan terhadap badan usaha koperasi adalah kepentingan yang primer.⁸⁸ Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesadaran dan kehendak secara bebas dari para calon anggota, tanpa adanya paksaan apapun juga dan oleh siapapun. Kontribusi modal anggota koperasi sangat diperlukan, namun demikian, yang paling diutamakan ialah keikutsertaan aktif para anggota dalam kehidupan koperasi itu.

Setiap orang yang merasa mempunyai kepentingan dan kebutuhan sama dan mempunyai kesadaran berkoperasi boleh menjadi anggota koperasi. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tidak mengatur mengenai persyaratan khusus untuk menjadi anggota koperasi. Dalam Pasal 19 ayat (1), dinyatakan bahwa keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa faktor kesamaan kepentingan dalam usaha koperasi merupakan tolak ukur menentukan diterima atau tidaknya seseorang untuk menjadi anggota koperasi.⁸⁹

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan dalam keanggotaan koperasi dikenal adanya sifat bebas, sukarela dan terbuka.

⁸⁸ Munker, *Op.Cit*, hal.58

⁸⁹ Hadikusuma, *Op.Cit*, hal.75

3.1.3.2. Kepengurusan Koperasi

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dengan kemungkinan dapat dipilih kembali.⁹⁰ Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi pengurus koperasi ditetapkan dalam Anggaran Dasar koperasi.⁹¹ Biasanya persyaratan tersebut sesuai dengan jenis koperasi dimana pengurus itu akan memimpinya, yaitu seperti berikut:⁹²

- a. Harus turut ambil bagian dalam usaha koperasi, serta telah memenuhi kewajiban dalam koperasi, seperti membayar simpanan pokok dan telah mempunyai pengalaman dalam usaha koperasi.
- b. Harus menyediakan waktu untuk menghadiri rapat pengurus, serta turut mengeluarkan pendapat dan buah pikiran yang berguna demi kemajuan para anggota.
- c. Harus mengerti dan mempunyai pengalaman tentang organisasi koperasi, serta aktif memperhatikan kerapian organisasi koperasi.
- d. Harus bersedia mendengar usul-usul atas keberatan dari pihak anggota guna kebaikan bersama, serta membicarakan hal itu dalam rapat pengurus.
- e. Harus menghargai pendapat sesama anggota walaupun tidak selalu sama, sebelum mengambil keputusan.
- f. Harus mematuhi keputusan rapat pengurus dan tidak dibenarkan menjalankan kemauannya sendiri-sendiri.
- g. Harus mempunyai sikap terbuka dan mau menerima kemajuan-kemajuan teknologi baru dan penemuan-penemuan kearah pembaharuan.
- h. Pengurus adalah pemegang kepercayaan dan pemegang kuasa dari rapat anggota, karenanya merupakan suatu jabatan kehormatan, sehingga jangan sampai mengecewakan para anggota yang telah memberikan kepercayaan dan kuasa padanya.

⁹⁰ Pasal 29 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

⁹¹ *Ibid*

⁹² Hadikusuma, *Op.Cit.*, hal. 85

3.1.3.3. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Menurut Pasal 20 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa setiap anggota koperasi mempunyai hak:

- a. menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. memilih dan/atau dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas;
- c. meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d. mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e. memanfaatkan koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f. mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Sedangkan kewajiban anggota koperasi menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah sebagai berikut:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; dan
- c. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan atas asas kekeluargaan.

3.1.3.4. Hak dan Kewajiban Pengurus Koperasi

Pengurus koperasi memiliki hak yang merupakan kewenangan dari pengurus koperasi tersebut. Pengurus koperasi memiliki hak:

- a. mewakili koperasi dalam hubungan dengan dan mengadakan transaksi dengan penguasa negara dan pihak ketiga (sebagai wakil atau alat perlengkapan koperasi);
- b. bertindak atas nama koperasi, yang mengikat pengurus secara sah;

- c. mengambil keputusan kebijaksanaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan resolusi Rapat Anggota;
- d. mendelegasikan pengelolaan sehari-hari yaitu pelaksanaan kebijaksanaan kepada manajer tetap atau manajer tidak tetap.

Sedangkan kewajiban pengurus yang merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pengurus koperasi adalah:⁹³

- a. mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan anggaran pendapat dan belanja Koperasi;
- c. menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisasi secara tertib; dan
- f. memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

3.2. Bidang Usaha KOPDA

Kegiatan usaha yang dikelola KOPDA berfokus kepada usaha unggulan yaitu unit usaha simpan pinjam, unit usaha pengadaan, unit usaha pelayanan jasa, dan unit usaha klinik kesehatan.

1. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam merupakan usaha yang dominan di dalam mendapatkan sisa hasil usaha KOPDA. Sejak priode tahun 2000 s/d 2002 kebijakan unit ini adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dengan menurunkan jasa pinjaman dari 2,5% menjadi 1,5%, menghilangkan potongan administrasi pinjaman, memperluas kesempatan bagi peminjam, dan mendisplin peminjam.

Sebelumnya pinjaman anggota maksimal Rp.4.000.000,00 dengan masa tunggu kurang lebih 2 (dua) bulan. Untuk priode tahun 2006-2008 diupayaka jumlah pinjaman ditambah menjadi Rp.5.000.000,00 dan masa tunggu dipersingkat menjadi 1 (satu) bulan.

⁹³ Pasal 30 UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Perkembangan Unit Usaha Simpan Pinjam periode tahun 2004 s/d 2006 dapat digambarkan sebagai berikut:⁹⁴

No	Uraian	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Simpanan			
	a) Simpanan Pokok	33.382.800,00	37.150.300,00	38.792.300,00
	b) Simpanan Wajb	1.531.338.144,00	1.693.918.484,00	1.870.715.604,00
	c) Simpanan Wajb Khusus	827.162.956,00	1.024.756.657,00	1.221.669.443,00
	d) Simpanan Sukarela	879.115.570,38	835.361.349,38	881.671.249,91
2.	Pinjaman			
	a) Jumlah Peminjam	803 orang	805 orang	825 orang
	b) Jumlah Pinjaman	2.617.189.168,00	2.471.880.690,00	2.623.843.231,00
3.	Jasa yang diterima	269.913.754,00	273.079.777,00	295.731.993,00

Dari data di atas unit usaha simpan pinjam mampu menaikkan kegiatannya dari tahun ke tahun dan menghasilkan jasa pinjaman yang cukup besar. Walaupun demikian perlu pemikiran semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Salah satunya dengan mengupayakan penambahan modal, misalnya dimana KOPDA telah mendapatkan bantuan modal kerja sebesar Rp. 149.950.000,00 dari APBN-P melalui DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Agama. Disamping itu masih dijajaki kerjasama dengan Bank BUKOPIN dan bank lainnya untuk menambah platfon pinjaman anggota.

KOPDA dalam menjalankan usaha pinjaman kepada anggotanya telah menetapkan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh anggotanya. Dalam contoh kasus yang penulis ambil sebagai bahan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah kasus yang terjadi pada periode tahun 2003-2005, dimana pada saat itu ada salah satu anggota KOPDA yang mengajukan pinjaman uang tidak memenuhi

⁹⁴ Sumber KOPDA, *Laporan Pengurus dan Pengawas pada Rapat Anggota Tahunan KOPDA, Tahun Buku 2006*

prosedur yang telah ditetapkan, sehingga menimbulkan kerugian bagi KOPDA. Mengapa hal itu bisa terjadi, dikarenakan salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya ataupun menjalankan sebagian kewajibannya/wan prestasi. Wan prestasi pada perjanjian pinjaman pada KOPDA dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu:

a. **Penyelesaian Secara Damai**

Penyelesaian yang dilakukan oleh pengurus KOPDA dengan cara melakukan teguran maupun peringatan apabila terdapat anggota yang lalai membayar angsuran selama tiga bulan berturut-turut. Upaya damai ini terbagi menjadi dua cara yaitu:

1. **Upaya Persuasif**

Pemberian surat teguran oleh pengurus KOPDA pada anggota yang lalai dalam menjalankan kewajibannya selama tiga bulan berturut-turut, bersifat pemberitahuan dan himbuan kepada anggota yang bersangkutan untuk menuhi kewajibannya.

a. **Upaya Peringatan**

Apabila teguran secara persuasif yang diberikan oleh pengurus KOPDA pada anggota yang lalai/wan prestasi dalam menjalankan kewajibannya tersebut tidak mendapat tanggapan, maka dilanjutkan dengan mengeluarkan surat peringatan keras kepada yang bersangkutan dan atasannya di unit kerja tempatnya bekerja atau tindakan yang dapat menyelesaikan masalah.

2. **Penyelesaian Secara Hukum**

Penyelesaian yang merupakan upaya akhir yang ditempuh oleh KOPDA setelah kedua cara di atas dinilai tidak berhasil dalam menangani masalah pengembalian pinjaman, yaitu penyelesaian secara hukum di muka persidangan pengadilan.

2. Unit Usaha Pengadaan

Kegiatan Unit usaha ini meliputi penyediaan barang-barang (sandang, pangan, kebutuhan sekunder, dll) yang dibutuhkan anggota. Untuk itu telah dilakukan:

a. **renovasi toko dan kantin/kafetaria;**

- b. penataan ruangan sesuai standar minimal mini market;
- c. peningkatan pelayanan;
- d. peningkatan SDM dan prasyarat untuk pengadaan barang/jasa;
- e. proaktif dalam pengadaan barang/jasa; dan
- f. penyusunan daftar kebutuhan anggota.

Perkembangkan unit usaha ini sebagai berikut:⁹⁵

NO.	Uraian	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Pertokoan (sandanga,pangan, ATK dan Kebutuhan Sekunder	170.249.904,00	151.384.353,00	146.721.043,00
2.	Natura	57.348.277,00	18.984.841,00	-
3.	Wartel	16.755.000,00	14.650.000,00	-
4.	Klinik	10.186.000,00	7.893.000,00	-
5.	Persewaan (toko kaca mata , kantin, toko foto copy)	21.205.632,00	33.693.500,00	-
6.	Perdagangan umum	30.472.674,00	55.959.476,00	189.734.000,00
7.	Jasa boga	36.647.358,00	7.350.850,00	19.339.373,00

3. Unit Usaha Pelayanan Jasa

Kegiatan unit usaha ini meliputi penyediaan jasa yang dibutuhkan anggota. Untuk itu telah dilakukan:

- a. koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan rumah bagi anggota;

⁹⁵ Sumber KOPDA, *Ibid*, hal.3

- b. pengelolaan pengurusan, pengawasan dan pelayanan wartel;
- c. pengelolaan pengadaan dan pemeliharaan mesin, peralatan foto copy;
- d. pengelolaan pemesanan tiket dan pengembangan usaha travel;
- e. pengelolaan pesewaan;
- f. pengelolaan pembagian natura; dan
- g. penyusunan kebutuhan anggota.

Perkembangan unit usaha ini sebagai berikut :⁹⁶

No.	Uraian	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1.	Sewa mesin foto copy	37.048.139,00		13.814.558,00
2.	Wima Sejahtera Cipete	3.890.028,00		2.763.738,00
3.	Travel	5.285.500,00		32.448.600,00
4.	Laundry	135.200,00		311.950,00
5.	Tanah/perumahan	-		-
6.	Wartel	-		16.060.800,00
7.	Persewaan (toko kaca mata, kantin dan tempat foto copy)	-		37.978.058,00
8.	Natura	-		-

4. Unit Usaha Klinik Kesehatan

Unit usaha klinik kesehatan baru terbentuk pada tahun 2006. sedangkan kegiatannya sudah berlangsung sejak priode tahun 2003-2005.

⁹⁶ *Ibid*, hal.4

BAB 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)

4.1. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

4.1.1. Kewajiban Pengurus Koperasi

Alat perlengkapan koperasi adalah pilar-pilar yang akan menentukan maju mundurnya usaha koperasi tersebut atau tercapai tidaknya dari tujuan mendirikan koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, perangkat organisasi secara keseluruhan terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Pengurus adalah alat perlengkapan organisasi kedua yang dimiliki oleh Koperasi.

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi. Pengurus akan menentukan apakah program-program kerja yang telah disepakati dalam rapat anggota benar-benar dapat dijalankan. Pengurus pula menentukan apakah koperasi itu dapat diterima sebagai rekan usaha yang terpercaya di dalam lingkungan dunia usaha.

Persyaratan untuk bisa dipilih dan diangkat menjadi pengurus KOPDA diatur dalam anggaran dasar KOPDA. Dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah tangga (ART) Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) Pasal 12:

Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota;

1. Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. mempunyai sifat perilaku yang baik didalam maupun diluar koperasi; dan
 - b. mempunyai wawasan yan luas, pengetahuan serta ketrampilan kerja yang baik.
2. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

3. Anggota pengurus yang masa jabatannya telah habis dapat dipilih kembali.
4. Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya habis maka rapat anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya akan tetapi pengangkatannya harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.

Pengurus koperasi mempunyai tugas, antara lain:

1. Mengelola koperasi dan usahanya;
2. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi;
3. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan;
4. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota;
5. Meyelenggarakan Rapat Anggota;
6. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya; dan
7. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan biaya koperasi.

Koperasi yang sehat salah satu ukurannya adalah terselenggaranya sistem pencatatan atau administarasi koperasi yang teratur dan sistimastis.

Pengurus mempunyai wewenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan dalam hal mempunyai masalah sehingga terlibat dalam urusan hukum di pengadilan. Pengurus mewakili koperasi menjadi saksi atau bila koperasi menuntut pihak lain maka pengurus harus hadir guna membela kepentingan koperasi.

Di luar pengadilan misalnya dipanggil pejabat pemerintah untuk memenuhi undangan dan melakukan perjanjian dengan pihak ketiga atau bank maka yang mewakili pihak koperasi adalah pengurus.

Kewenangan pengurus dalam hal memutuskan atau menolak seorang calon anggota koperasi berdasarkan anggaran dasar koperasi. Sebagai pelaksana berbagai kegiatan operasional dan administratif maka Pengurus koperasi mempunyai kewenangan untuk menerima atau menolak seseorang menjadi anggota koperasi. Penolakan harus didasarkan pada alasan-alasan yang logis dan sejauh mungkin dapat dikembalikan kepada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.

Melakukan tindakan-tindakan untuk kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai tanggung jawabnya sebagai pengurus. Semua tindakan pengurus harus selalu

didasarkan pada pertimbangan yang matang artinya kemanfaatan tindakan bagi anggota harus diusahakan semaksimal mungkin. Dengan demikian peningkatan kesejahteraan anggota koperasi akan semakin cepat terwujud.

Adakalanya kerugian koperasi terjadi sebagai akibat kelalai pengurusnya. Dalam kaitanya dengan hal ini, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa:⁹⁷

Pengurus Koperasi, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita oleh koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian.

Apabila terbukti maka pengurus bisa digugat melalui pengadilan dan juga bagi anggota yang terlibat secara bersama-sama.

Seorang anggota pengurus bebas dari tanggungannya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi tidak disebabkan oleh kelalaiannya.

Pengurus koperasi secara teratur mengadakan rapat-rapat untuk membicarakan hal-hal yang penting yaitu:

1. kebijakan pelaksanaan keputusan Rapat Anggota;
2. pembagian tugas antara sesama anggota pengurus, sehingga jelas diketahui oleh masing-masing anggota pengurus batas-batas tugas kewajibannya, guna tercapainya suatu tata kerja pengurus yang baik dan serasi;
3. menetapkan tugas-tugas pekerjaan yang dilaksanakan oleh pegawai dan karyawan lainnya. Jika usaha koperasi bertambah, sehingga melebarkan sayap cabang-cabang usahanya, maka akan diperlukan pula para pelaksana pekerjaan sehari-hari dan menerima petunjuk-petunjuk dan bimbingan dari pejabat pemerintah.

Dengan adanya rapat-rapat tersebut akan tercipta pola kerja yang baik dan secara teratur untuk menentukan pendapat pengurus itu dicapai berdasarkan musyawarah, maka para karyawan koperasi sebagai pelaksana bertanggung jawab kepada pengurus. Tata tertib rapat pengurus antara lain berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. maksud dan tujuan rapat;
2. peserta rapat;

⁹⁷ Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

3. hak-hak anggota;
4. dasar-dasar mengambil keputusan;
5. pimpinan rapat dan kewajiban pimpinan rapat;
6. daftar hadir;
7. korum rapat;
8. berita acara;
9. usul-usul yang dibicarakan dalam rapat; dll

Semua rapat pengurus yang telah diselenggarakan oleh koperasi harus dicatat dan diagendakan dalam notulen. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil oleh rapat tersebut dapat diketahui oleh semua anggota pengurus, baik yang masih menduduki jabatannya, maupun oleh mereka yang menggantikannya dikemudian hari.

Notulen rapat pengurus juga dapat ditelusuri kembali untuk mengetahui alasan-alasan apa yang menyebabkan pengurus mengambil suatu keputusan. Selain itu juga dapat diketahui perbandingan suara antara yang menyetujui usulan keputusan dan jumlah suara yang menolak dalam suatu rapat pengurus.

Untuk memperkuat bunyi notulen itu, maka pada rapat pengurus berikutnya, notulen tersebut dipertimbangkan untuk disahkan, jika perlu dilakukan perbaikan.

Jika Ketua dan Sekretaris telah mendatangi notulen tersebut, maka ini berarti bahwa notulen telah disahkan sebagai notulen rapat yang lalu. Dengan demikian ia akan mempunyai kekuatan hukum.

4.1.2. Tanggung Jawab Pengurus Koperasi

Sebagai suatu entitas yang mandiri, maka segala tindakan pengurus, yang merupakan organ koperasi, dianggap sebagai tindakan koperasi itu sendiri. Akibatnya terhadap tindakan tersebut maka koperasi yang terkait bertanggung jawab kepada pihak ketiga dan bukan pengurus⁹⁸.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pengurus dalam hal pengurus lalai dalam menjalankan tugasnya dan mengakibatkan kerugian bagi koperasi, telah diatur

⁹⁸ Fuady, Op.Cit., hal.13

secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dimana pengurus harus menanggung sendiri kerugian yang timbul tersebut⁹⁹

Sebagai perbandingan, dalam undang-undang koperasi Jerman telah ditentukan mengenai sejauh mana koperasi bertanggung jawab atas tindakan pengurus¹⁰⁰, dimana telah ditentukan dalam hal-hal yang menjadi tanggung jawab pengurus secara pribadi misalnya:¹⁰¹

1. Pengurus yang dengan sengaja memberikan informasi yang salah mengenai masalah-masalah tertentu yang berhubungan dengan koperasi, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda.
2. Pengurus yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak mengadakan Rapat Anggota ketika koperasi mengalami kerugian berat, akan dikenakan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda .

Dalam perkembangannya praktek perkoperasian dimana pengurus dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pribadi. Adapun hal-hal tersebut antara lain:¹⁰²

1. Pengurus terbukti melakukan tindakan yang dilarang oleh anggaran dasar.
2. Pengurus terbukti melakukan tindakan yang sesuai kewenangan yang diberikan namun tindakan tersebut tidak dilaksanakan secara teratur.
3. Tindakan yang dilakukan Pengurus terbukti bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau bertentangan dengan keteriban umum.
4. Pengurus terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut tidak disahkan atau disetujui koperasi.
5. Pengurus terbukti melakukan tindakan pidana yang merugikan koperasi dalam menjalankan tugasnya.

⁹⁹ Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992, Op.Cit., Pasal 34 ayat (1)

¹⁰⁰ Munker, Op.Cit., hal.114

¹⁰¹ Ibid. hal.118

¹⁰² Ibid., hal. 114-119

4.2. Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus KOPDA bila Anggota Wan Prestasi

4.2.1. Kewajiban Pengurus KOPDA bila Anggota Wan Prestasi

KOPDA merupakan koperasi yang usaha utamanya bergerak dibidang usaha simpan pinjam, Pelayanan pinjaman anggota merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha simpan pinjam tersebut. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pinjaman anggota KOPDA ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan pinjaman anggota.

Guna memenuhi kebutuhan akan pinjam meminjam anggota ini maka pihak Pengurus KOPDA senantiasa berusaha untuk meningkatkan bidang permodalannya, baik itu modal sendiri maupun modal pinjaman.

Pengaturan syarat dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada KOPDA berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, yang berlaku sebagai syarat umum sahny suatu perjanjian. Bahwa suatu perjanjian akan sah apabila di dalamnya telah terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Unsur ini terlihat jelas, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada KOPDA terdapat dua pihak, yakni anggota koperasi sebagai pihak peminjam dan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama koperasi sebagai pihak yang meminjamkan. Dimana peminjam pada waktu pengajuan pinjaman sejumlah uang menyanggupi untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan kepadanya, sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati, yang akan dibayar secara angsuran berikut bunga pinjaman sebesar 15% dari pokok pinjaman.

2. Adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian.

Pemenuhan unsur ini dapat diketahui dari adanya kemampuan (perbuatan hukum) dari pihak peminjam dan pihak yang meminjamkan dalam mengadakan perjanjian. Hal ini terlihat jelas dari tindakan para pihak yang mengetahui dan memahami substansi (isi) dari perjanjian yang dibuat.

3. Adanya suatu hal tertentu.

Pemenuhan unsur ini terlihat dari obyek perjanjian pinjam meminjam uang berupa sejumlah uang yang besarnya telah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Adanya causa yang halal.

Pemenuhan unsur ini dapat diketahui bahwa perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan KOPDA, berdasarkan pada KUHPP dan tidak bertentangan serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KOPDA dalam memberikan pinjaman uang kepada anggotanya, selain berpedoman pada syarat-syarat pada ketentuan pasal 1320 KUHPP juga memberikan persyaratan khusus sebagai berikut:

1. Pihak peminjam harus mengajukan surat permohonan dalam bentuk formulir yang telah disediakan KOPDA dan ditandatangani oleh atasan langsung, bendahara gaji, dan pemohon itu sendiri;
2. Permohonan yang diajukan dilampirkan dengan bukti Penerimaan Gaji (struk gaji) bulan terakhir dari gaji yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gaji yang bersangkutan mencukupi pembayaran angsuran (pinjaman dan bunga pinjaman).

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pemberian ke dua syarat dimaksudkan sebagai bukti bagi pihak pengurus koperasi terhadap dana yang akan dipinjamkan kepada Rapat Anggota terhadap dana yang akan dipinjamkan, walaupun telah dikeluarkan, yang diajukan oleh anggota koperasi.

Prosedur permohonan pinjaman uang pada KOPDA terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

1. Anggota koperasi selaku pihak peminjam melakukan permohonan secara tertulis, yang dilakukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan struk/bukti penerimaan gaji. Permohonan tersebut diajukan kepada pengurus. Pengajuan permohonan dilakukan minimal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum realisasi pemberian pinjaman.
2. Setelah pengurus menerima permohonan yang diajukan, kemudian permohonan tersebut oleh pengurus melalui Kepala Unit Simpanan Pinjam akan dipelajari dan

diteliti lebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah gaji yang bersangkutan masih mencukupi untuk membayar angsuran (pokok pinjaman dan bunga pinjaman).

3. Apabila gaji yang bersangkutan masih mencukupi untuk membayar angsuran dan bunga pinjaman, maka permohonan akan mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, setelah permohonan dipelajari dan diteliti kemudian disampaikan kepada Ketua untuk mendapatkan persetujuan.
4. Ketua akan memberikan surat persetujuan yang berupa rekomendasi kepada bendaharawan untuk membayarkan sejumlah uang sebesar yang telah disepakati (diajukan).
5. Realisasi pemberian pinjaman diberikan pada awal bulan berikutnya.

Sejak terjadinya suatu perjanjian menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Demikian pula halnya terhadap perjanjian pinjam meminjam uang pada KOPDA.

1. Hak dan kewajiban peminjam/anggota
 - a. Peminjam berhak mendapatkan sejumlah uang, sebesar yang telah ditentukan;
 - b. Terdiri dari pokok dan jasa pinjaman/bunga pinjaman (sebesar 1,5%) yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji selama waktu yang diperjanjikan melalui bendaharawan gaji yang bersangkutan.
2. Hak dan kewajiban yang meminjamkan
 - a. Pengurus selaku pihak yang meminjamkan berhak untuk melakukan pemotongan gaji sebagai angsuran pembayaran pinjaman melalui bendaharawan gaji yang bersangkutan selama waktu yang telah diperjanjikan berikut bunga pinjaman.
 - b. Pengurus berkewajiban untuk memberikan sejumlah uang kepada peminjam sebagai uang pinjaman, sebesar yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Pelaksanaan kewajiban bagi pihak peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam uang kepada KOPDA berpedoman pada ketentuan Pasal 1763 KUHPdt yang menyatakan bahwa:

Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

Ketentuan pasal 1763 KUHPdt tersebut, jika dikaitkan kewajiban pihak peminjam uang pada KOPDA terdapat pengecualian dalam penerapannya. Hal ini terlihat dari jumlah uang (pinjaman) yang harus dikembalikan, dimana berdasarkan perjanjian pihak peminjam harus mengembalikan uang pinjaman berikut jasa pinjaman/bunganya sebesar 1,5 %. Sedangkan ketentuan pasal 1763 KUHPdt hanya memberikan kewajiban kepada pihak peminjam untuk mengembalikan uang pinjaman dalam jumlah yang sama, tanpa disebutkan disertai bunga pinjaman. Penyertaan bunga pinjaman dalam pengembalian uang pinjaman oleh pihak peminjam, menurut penulis dibenarkan. Hal ini didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak, khususnya pihak peminjam yang menyanggupi (bersedia) untuk mengembalikan uang pinjaman beserta jasa pinjaman/bunga pinjaman sebesar 1,5%. Penetapan bunga seperti tersebut di atas, sering dijumpai dalam perjanjian pemberian kredit pada bank atau badan usaha lainnya.

4.2.2. Peran dan Tanggung Jawab Pengurus KOPDA bila Anggota WanPrestasi

Pengurus KOPDA adalah orang-orang yang dipilih dari kalangan anggota sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola koperasi atas nama anggota pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi, dalam arti pengurus dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi.

Pengurus yang secara kodrat merupakan manusia biasa, tidak terlepas dari kesalahan dan kelalai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, tanpa disadari atau tidak tindakan yang ditimbulkan adakalanya kerugian bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Demikian halnya terhadap pengurus KOPDA dalam melaksanakan kewajibannya selaku pemegang kuasa dari anggota koperasi adakalanya melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan perjanjian pinjam meminjam uang kepada anggota. Sehingga konsekwensi dari perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian yang dapat

menghambat jalannya kegiatan usaha koperasi dan pertanggungjawaban dari pengurus.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sulastri., Sos, selaku Kepala Tata Usaha pada kepengurusan KOPDA, dapat diketahui bahwa sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, pengurus bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggungjawaban pengurus koperasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal ini dapat diketahui bahwa pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pribadi) menanggung kerugian yang diderita koperasi. Apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakannya yang dilakukan dengan sengaja atau sebagai akibat kelalaiannya. Dalam hal ini pengurus yang bersangkutan bertanggungjawab untuk menanggung kerugian koperasi. Apabila dalam penentuan pertanggung jawaban pengurus ini tidak terdapat persesuaian pendapat antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri, maka satu-satunya jalan keluarnya adalah mencari penyelesaian melalui jalur hukum di muka persidangan pengadilan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa apabila ada kerugian yang timbul bukan diakibatkan dari tindakan kesengajaan atau kelalai dan pengurus yang bersangkutan dapat membuktikannya, maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita koperasi. Sehingga dalam hal ini koperasi inilah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita, dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum.

Sebagai wujud pertanggungjawaban, pengurus harus membuat laporan harian atas kegiatan yang telah dilakukan dalam bentuk jurnal yang disampaikan kepada Rapat Anggota tahunan. Laporan yang dibuat terdiri dari:

1. Laporan bulanan, yang memuat laporan mengenai perhitungan rugi laba dan neraca bulanan koperasi.
2. Laporan persemester (6 bulan).

Pertanggungjawaban pengurus harus jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

1. Pengurus harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sesuai dengan kewenangannya yang diperoleh dari Rapat Anggota.
2. Terhadap hal-hal yang dilakukan pengurus di luar kewenangan yang diberikan kepadanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus.

Jika pertanggungjawaban pengurus tidak dapat diterima Rapat Anggota misalnya bertentangan dengan kebijaksanaan Rapat Anggota, maka Rapat Anggota akan mengambil tindakan sebagai berikut:

1. Memberikan teguran atau peringatan biasa sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
2. Memberikan skors (tidak dapat menjalankan aktivitasnya) selama jangka waktu tertentu.
3. Memberhentikan dengan hormat, jika ternyata pemberian skorsing tidak memberikan perbaikan sikap dan tingkah laku pengurus yang bersangkutan.
4. Diberhentikan dengan tidak hormat jika ternyata perbuatan yang telah dilakukan benar-benar sulit untuk dimaafkan.
5. Terhadap tindakan yang menimbulkan kerugian dalam hal menyangkut masalah keuangan atau barang milik KOPDA, maka pengurus yang bersangkutan harus:
 - a. Mengganti kerugian yang telah ditimbulkan. Pergantian kerugian dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kemampuan pengurus yang bersangkutan dan kebutuhan koperasi dalam memenuhi kebutuhan para anggotanya. Hal tersebut sedapat mungkin ditempuh dengan jalan musyawarah.
 - b. Apabila melalui jalan musyawarah tidak diperoleh kesepakatan, maka permasalahan tersebut dikonsultasikan dengan pejabat-pejabat koperasi

setempat guna mendapatkan petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

- c. Apabila hal ini juga belum mendapatkan jalan keluarnya, maka ditempuh penyelesaian melalui jalur hukum yang berlaku



BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan, yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan, yaitu :

1. Taggung Jawab Pengurus sebagai perangkat organisasi dari suatu badan hukum koperasi, yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum dan upaya-upaya hukum untuk atas nama koperasi, bertanggung jawab atas terjadinya perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan anggota koperasi dan perbuatan lainnya, apabila perbuatannya tersebut menimbulkan resiko kerugian pada koperasi. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang dijadikan sebagai pedoman dalam hal pengaturan pertanggung jawaban pengurus koperasi.

2. Kewajiban dan tanggung jawab pengurus KOPDA bila anggota wan prestasi/lalai dalam menjalankan kewajibannya, maka setelah terjadi perjanjian pinjam meminjam yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdt dengan disertai persyaratan lainnya maka pelaksanaan kewajiban anggota yang dalam hal ini pihak peminjam, berlaku ketentuan Pasal 1763 KUHPdt berikut jasa pinjaman/bunganya berdasarkan pada perjanjian yan telah disepakati.

Pengurus secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri (pribadi) bertanggungjawab atas kerugian yang diderita koperasi, apabila kerugian tersebut terjadi karena tindakan yang dilakukannya atau sebagai akibat kelalaiannya. Apabila bukan diakibatkan dari kesengajaan atau kelalaian dan pengurus yang bersangkutan dapat membuktikannya, maka pengurus dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita koperasi. Sehingga dalam hal ini koperasi sendirilah yang bertanggung jawab atas kerugian yang diderita.

Jika dalam penentuan pertanggungjawabannya antara Rapat Anggota dan pengurus maupun diantara sesama anggota pengurus itu sendiri tidak terdapat persesuaian

Rapat Anggota tahunan. Pertanggungjawaban pengurus harus jelas, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yaitu:

- a. Pengurus harus dapat mempertanggungjawabkan apa yang sesuai dengan kewenangannya yang diperoleh dari Rapat Anggota; dan
- b. terhadap hal-hal yang dilakukan pengurus di luar kewenangan (*ultra vires*) yang diberikan kepadanya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi pengurus.

5.2. Saran

Saran yang dikemukakan penulis berkaitan dengan permasalahan ini adalah:

1. Agar usaha KOPDA dapat berkembang dengan baik serta memperkecil peluang penyelewengan yang dilakukan oleh pengurus koperasi, pengawasan harus dilakukan secara optimal.
2. Pengawasan terhadap pengurus koperasi, khususnya dalam hal penggunaan dana/modal pinjaman agar Rapat Anggota mengetahui sebab-sebab kegagalan pengembangan usaha koperasi dan dapat mengantisipasi kegagalan tersebut dan dalam hal pengurus melakukan tindakan yang melampaui kewenangannya (*ultra vires*)
3. Pengurus KOPDA selayaknya menunjukan pengelola profesional untuk mengelola usaha koperasi, sehingga pengembangan usaha koperasi dapat lebih terjamin.
4. KOPDA harus mampu meningkatkan kredibilitas dan kemampuan para pengurus dalam mengelola usaha, agar keuntungan badan usaha berbentuk koperasi dapat lebih dirasakan oleh anggotanya, dan juga turut serta memajukan dunia perekonomian.
5. Doktrin *ultra vires* perlu diatur dan dijabarkan lebih lanjut mengenai pengertian, pelanggaran dan sanksi terhadap pelaku pelanggaran *ultra vires*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad, *Hukum Ekonomi Sosial Indonesia, 1994*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, 2002*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadhikusuma, R.T.Sutantya R, *Hukum Koperasi Indoenesia, 2000*, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Hanel, Alfred, *Organisasi Koperasi, 2005*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi, 2005*, Lembaga Penerbi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendrojogi, *Koperasi: Azas-Azas, Teori & Praktek, 1997*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hudiyanto, *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaan, 2002*, UII Press, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum Yayasan Perguruan Tinggi, Koperasi-Perseroan Terbatas,2002*, PT. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kartasapoetra, A.G., Bambang S, A. Setiady, *Koperasi Indonesia, 2003*, PT Bina Adiaksara & PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Koermen, *Manajemen Koperasi Terapan, Serial Praktis Pengetahuan Dasar Koperasi, 2003*, Prestasi Pustaka Publiser, Jakarta.
- Kusnadi, Hendar, *Ekonomi Koperasi, 2005*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Manulang, M, *Dasar-dasar Manajemen, 1977*, Jakarta, PT. Ghalia, Jakarta.
- Miles and Huberman, *"Data Management and Analysis Methods"*. 1994.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Koperasi (Alih Bahasa dari Six lexture on Cooperatve Law, Munkner Hans H, 1982*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Nurdin, Bahri, *Pengembangan Modal Bergulir Koperasi Melalui Pemilikan SHU Milik*

- Anggota, Kasus Koperasi Luar Negeri*, 1997, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, 1989, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projodikoro, Wirjono, *Hukum perkumpulan, Perseroan, dan Koperasi di Indonesia*, 1969, PT. Dian Rakyat, Jakarta.
- Poerwardarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1986, PT. Raja Grafindo Pesada, Jakarta.
- Rido, Ali, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, 2004, PT. Alumni, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, *Metode Penelitian Hukum*, 1986, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, 1985, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetrisno, Noer, *Koperasi Indonesia: Potret & Tantangan*, Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat.
- Sumarsono Sony, *Manajemen Koperasi, Teori dan Praktek*, 2003, Graha Ilmu, Jakarta.
- Susanto, R, *Hukum Dagang dan Koperasi*, 1982, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudarsono, Edilius, *Manajemen Koperasi*, 2007, Reneka Cipta, Jakarta.
- Wilamarta, Misahdi, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*.
- Widiyanti, Ninik, *Manajemen Koperasi*, 2002, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Widiyanti, Ninik dan Sunindhia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, 2003, PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara.
- W. Pacta, Anjar, Myra Rosa Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, *Hukum Koperasi Indonesia*, 2005, *Pemahaman, Regulasi, Pendirian dan Modal Usaha*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Woon, Walter, *Company Law*, Sweet & Maxwell Asia, second edition
- Untung, Budi, *Reformasi Yayasan*, 2002, Andi Offset, Yogyakarta.
- Untung, Budi, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, 2005, Andi Offset, Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No.9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Undang-Undang No.32 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1994 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam.

Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1994 tentang Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.

Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah, No.351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA).

Amal Bakti Departemen Agama R.I, *Eksistensi dan Derap Langkahnya*, Departemen Agama R.I, edisi ke II, Jakarta, 1996.

Surat Kabar – Internet

<http://www.ekonomirakyat.org>, to accesed 5 Mei 2006.

Sjahdeini, Remy, Sultan, *Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, Jurnal Hukum Bisnis.


**KEPALA KANTOR WILAYAH
KOPERASI PROPINSI/D.I.**

D.K.I. JAKARTA

A K T A :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

KOPERASI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA).



BERKEDUDUKAN DI:

JL.M.H. THAMRIN No.6 KECAMATAN

MENTENG, JAKARTA PUSAT.

**DIDAFTARKAN DALAM DAFTAR UMUM
KANTOR WILAYAH KOPERASI**

DI DKI .JAKARTA

Pada tanggal : 3 OKTOBER 1983

Dengan nomor : 1089 a/B.H/I.-

DEPARTEMEN KOPERASI

KANTOR WILAYAH KOPERASI

DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jalan Darmawangsa Raya No. 18 Telpon 772669 - 734961 Alamat Kawat KKOPS. Jakarta

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN

KOPERASI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

T e n t a n g

PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI

Nomor : 114/Binor/1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KOPERASI DKI.JAKARTA

MENYAMBANG

- a. Permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Ditjen Bimas Islam (KODBI), berkedudukan di Jl.Mohd Husni Thamrin No: 6 Jakarta, surat tanggal 9 Mei 1983 No: 073 / Kopda/U/V/83.
- b. Pendapat Kepala Kantor Koperasi Kota Jakarta Pusat, surat tanggal 7 Juni 1983 No: 269/KK.9.1/3.1/VIII/83.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 - tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian beserta per - aturan pelaksanaannya, perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Ditjen Bimas Islam (KODBI) dapat diberi pengesahan dan akta perubahannya dapat didaftar dalam Buku Daftar Umum Kantor Wilayah Departemen Koperasi D.K.I.Jakarta.

MENINGAT

1. Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Per - koperasian.
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.15 tahun 1968 jo Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Transkop No: 91 Tahun 1968
22/K.P.T.S/Mentranskop/1968

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Mengesahkan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Karyawan Ditjen Bimas Islam (KODBI), berkedudukan di Jl.Mohd Husni Thamrin No.6 Jakarta menjadi Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA), berkedudukan di Jl.M.H. Thamrin No.6 Kecamatan Menteng Jakarta Pusat.

KEDUA

- : Mendaftarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Buku Daftar Umum Kantor Wilayah Koperasi D.K.I.Jakarta,
pada tanggal : 3 Oktober 1983
dengan Nomor : 1089 a/B.H/I.-

Agar setiap orang mengetahuinya mengumumkan pengesahan ini dalam Berita Negara.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan.

Tembusan kepada:

1. Yth. Direktur Bina Lembaga Koperasi.
2. Yth. Gubernur K.D.H. D.K.I.Jakarta.
3. Yth. Kepala Biro Bina Pengembangan Sarana Perencanaan Daerah di Jakarta
4. Yth. Walikota Jakarta

Jakarta, 3 Oktober 1983.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KOPERASI D.K.I.JAKARTA



(S.P. SUPARTI KUSMIYAT)

KEPALA KANTOR WILAYAH OPERASI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIDAFTARKAN:

Pada tanggal : 3 OKTOBER 1983

Dengan nomor : 1089 A/B.H/I.-

Tanda tangan : *[Signature]*
(IR. SUKIRNO KUSUMAYAN)

AKTE PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI KARYAWAN
DITJEN BIMAS ISLAM (KODBI)
di - J A K A R T A.-

----- Rapat Anggota Khusus Koperasi Karyawan Ditjen Bimas Islam -----
----- (KODBI), untuk merubah Anggaran Dasar yang disclenggarakan:-----

----- Pada tanggal : 6 Pebruari 1982 -----

----- Bertempat di : Sanggar Pravitasari Ciputat -----

----- Jumlah anggota yang : 150 Orang -----
----- hadir : (perwakilan).-----

----- Jumlah Anggota seluruhnya : 1.397 Orang.-----

----- Rapat Anggota Khusus sah menurut ketentuan didalam Anggaran-----
----- Dasar Koperasi pasal 29 dengan berpedoman kepada Undang -----
----- Undang No: 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian -----
----- serta peraturan-peraturan pelaksanaannya rapat memutuskan-----
----- Karyawan Ditjen Bimas Islam (KODBI) menjadi Koperasi -----
----- Pegawai Departemen Agama Pusat di Jakarta, sehingga Anggaran-----
----- Dasarnya sebagai berikut: -----

Anggaran Dasar

ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT DAN DAERAH KERJA

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Departemen Agama

dengan nama singkat. K O P D A dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

- (2) Koperasi berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin No.: 6 Jakarta
Kecamatan : Menteng.

Kotamadya : Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

- (3) Daerah kerja Koperasi ini meliputi Kantor Departemen Agama Pusat.

B A B II.

AZAS DAN TUJUAN.

Pasal 2.

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.
(2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah-kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

B A B III.

U S A H A

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
2. ~~Pengadaan barang-barang primer dan skunder.~~
3. ~~Mengadakan usaha simpan pinjam.~~
4. ~~Melakukan kegiatan-kegiatan produktif, jasa, usaha lain untuk kepentingan anggota, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta peraturan-peraturan yang berlaku.~~

5. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

- b. bertempat tinggal di J a k a r t a
- c. mata pencaharian Pegawai dalam lingkungan Ditjen Rimas
Islam.
- d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1.
- e. telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat-anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6.

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :

- a. meninggal dunia;
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri;
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
- d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

B A B V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA:

Pasal 7

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat-anggota.

Pasal 8.

Setiap anggota berhak :

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu;
- b. untuk memilih dan dipilih;
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor terbuka;
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

Pasal 8.

Setiap anggota berhak:

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu;
- b. untuk memilih dan dipilih;
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka;
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

B A B VI.
P E N G U R U S

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat-anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat-anggota.

Pasal 10.

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3
(..... 3) tahun.
- (2) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi;
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang-undang Koperasi serta Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
- (3) Anggota-Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang Anggota-Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11.

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

B A B VII.
H A K D A N K E W A J I B A N P E N G U R U S.

Pasal 12.

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. memimpin organisasi dari perusahaan Koperasi.
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi;
 - c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggung jawab sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan-harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Khusus yang disahkan oleh rapat pengurus.

Pasal 14.

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mustinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 16.

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan² khusus dan Keputusan³ Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17.

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan seukupnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

Pasal 18.

- (1) Anggota-Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2) Anggota Pengurus Harian dari Koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

BADAN PEMERIKSA.

B A B VIII.

Pasal 19.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dirinya.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan-Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan3..... (...tiga.....) tahun.
- (3) Yang dipilih menjadi Badan-Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. memiliki sifat-sifat kejujuran,
 2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang, alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dari perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus Koperasi kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pejabat.
- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

B A B IX.

DEWAN PENASEHAT.

Pasal 20.

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasehat.
- (2) Rapat-anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keakhlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasehat.
- (3) Anggota Dewan Penasehat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat-anggota.
- (4) Anggota-anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat-anggota atau rapat pengurus
- (5) Dewan Penasehat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

B A B X.

PEMBUKUAN KOPERASI.

Pasal 21.

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitungan-perhitungan, neraca dan perhitungan laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat-anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli-pembukuan itu dipikul oleh koperasi.

B A B XI.

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN.

Pasal 22.

Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, — Akte Pendirian dan Akte-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin — sepenuhnya;
- b. setiap anggota, Pejabat, Instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota, Daftar-Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

B A B XII.

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 23.

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 24.

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25.

Pejabat berhak memeriksa Koperasi :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya;
- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus;
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26.

Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasihat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

B A B XIII.

R A P A T A N G G O T A.

Pasal 27.

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pejabat;
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota;
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat-anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pejabat.

Pasal 28.

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada separoh jumlah anggota Koperasi:
- (2) Jika rapat-anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari ; dan bila pada rapat ke-2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sah bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat membebankan Koperasi, atau
 - b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan rapat-anggota atau
 - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya, atau
 - d. apabila pada saat diadakan rapat anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan. dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi.
- (5) Keputusan rapat-anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan ; Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
- (6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 29.

- (1) Untuk mengubah anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari pada jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang-undang atau Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 20% daripada jumlah anggota Koperasi).

Pasal 30.

Segala keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar-Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

Pasal 31.

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 2 bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Acara Rapat Anggota Tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukuan ;
 - b. Pembacaan dan Pengesahan Berita Acara rapat-anggota yang lampau ;
 - c. Pelaporan oleh pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat-bukti yang perlu ;

- lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat-bukti yang perlu;
- d. Pembacaan laporan pemeriksaan;
 - e. Pengesahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran-belanja untuk tahun buku yang berjalan;
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan;
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa;
 - h. Tanya-jawab/usul-usul;
 - i. P e n u t u p.
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan-tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat-anggota.

B A B XIV.

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI.

Pasal 32.

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan-wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat-anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang-kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

B A B XV.

SIMPANAN ANGGOTA.

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 2.500,- (~~dua ribu lima ratus rupiah~~) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya 10 (~~sepuluh~~) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota diwajibkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

Pasal 34.

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh rapat-anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Per-

Pasal 35.

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan biaya tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian ;
- b. atau c. uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan yang akan datang.
- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

B A B XVI.

SISA HASIL USAHA.

Pasal 36.

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi diperoleh dalam suatu tahun-buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun-buku itu, terdiri atas 2 bagian :
 - a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
 - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Bagian dari pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 25% untuk cadangan.
 - b. 30% untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan.
 - c. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-bank Pemerintah.
 - d. 5..% untuk dana Pengurus.
 - e. 5..% untuk kesejahteraan Pegawai.
 - f. 5 % untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - g. 5..% untuk dana pembangunan daerah kerja.
 - h. 5..% untuk dana sosial.
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :
 - a. 40% untuk cadangan.
 - b. 10% untuk dana Pengurus.
 - c. 5..% untuk dana Pegawai/Karyawan.
 - d. 10% untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - e. 20% untuk dana sosial.
 - f. 15% untuk dana pembangunan daerah kerja.
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktur Jenderal Koperasi setelah mendengar DEKOPIN/DEKOPINDA.

Pasal 37.

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.
- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.

- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uangan cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.

B A B XVII.

TANGGUNGAN ANGGOTA.

Pasal 38.

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas banyaknya10..... (~~.....~~ ^{sepuluh}) x simpanan pokok, ~~yang dibebankan kepada mereka~~.
- (2) Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut.
- (3) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebankan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-buku yang bersangkutan masing-masing : terbatas10..... (~~.....~~ ^{sepuluh}) kali simpanan pokok. ~~yang dibebankan kepada mereka~~ *)

Pasal 40.

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari koperasi.

B A B XVIII.

PEMEUBARAN DAN PENYELESAIAN.

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita acara yang antara lain memuat :
- tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;
 - jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
 - acara rapat;
 - alasan pembubaran koperasi;
 - jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran itu.

*) tetapkan satu dari dua ketentuan tersebut.

P a s a l 42

Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata:

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang undang ini ;
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya di depan dan diluar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud didalam pasal 38, baik satu-persatu atau bersama-sama.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38.
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
 - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip koperasi.
 - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat maka Penyelesai membuat Berita Acara Tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya

B A B XIX

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 44

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.


Akte ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat, pada tanggal

6 - P e b u a r i - 1 9 6 2 .

J a k a r t a .

di

1.



(Nama : Drs. Pranoto (Tahrir Fatoni))

2.




(Nama : Drs. H. R. S. Poesponegoro)

3.




(Nama : Drs. H. Ahmad Gozali)

4.



(Nama : Drs. H. Soetarman S)

5.



(Nama : Winarno Bc.Hk.)



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DIREKTORAT KOPERASI
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

T o n t a n g

PENGESAHAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM

: 643/Bangwas/1974

n : 1 (satu) Akto Pondirian

KEPALA DIREKTORAT KOPERASI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

ANG : a. Permohonan Hak Badan Hukum Koperasi Karyawan Ditjon Bimas Islam (Kodbi), borkodudukan di : Jl.Moh. Hoosni Thamrin no. 6 Jakarta, Daerah Jakarta Pusat, surat tanggal 15 Marot 1974 No. 05/Um/K/3/74. .

b. Pondapat Kopala Kantor Koperasi Kota Jakarta Pusat, surat tanggal 31 Juli 1974 No. 268/DK.9/VII/I.A/74.

c. Portimbangan Gubornur KDH.DKI.Jakarta cq.Kopala Direktorat V/Perekonomian Pemerintah DKI.Jakarta, surat tanggal 7 Nopomber 1974 No. 6120/Dir.V/E.U.5/74.

IGAT : a. Pasal 44 ayat 3 dan ayat 7 Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok2 Perkoporasian.

b. Surat Koputusan Mentori Dalam Nogori No.15 tahun 1968.

c. Surat Koputusan Borsama Mentranskop dan Mentori Dalam Nogori No.460/Kpts/Montranskop/1972

180 tahun 1972

JSKAN : Portama : Mongosahkan sobagai Badan Hukum :
Koperasi Karyawan Ditjon Bimas Islam
(Kodbi).

Kodua : Mondaftarkan dalam Daftar Umum.

pada tanggal : 11 Nopomber 1974


dongan Nomor : 1089/B.H/I.-

Agar sotiap orang mengotahuinya, mongumumkan pengosahan.Koporasi torsobut dalam Borita Nogora.

Jakarta, 11 Nopomber 1974

usan dikirim kopada :

- 1.Dirjon.Kop. di Jakarta
- 1.Gubornur K.D.H.D.K.I.Jakarta
- 1.Kopala Direktorat V/Perekonomian Pemerintah DKI.Jakarta
- 1.Wali Kota Jakarta Pusat
- 1.Kopala Kantor Koperasi Kota Jakarta Pusat
- 1.Pusat Koperasi Pogawai Nogori



KEPALA DIREKTORAT KOPERASI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DIDAFTARKAN :

pada tanggal : 11 NOPEMBER 1974

dengan nomor : 1089/B.H/5

tanda tangan : ambibsh
(Drs. Samsi Badja)

A K T E - P E N D I R I A N

KOPERASI KARYAWAN DITJEN BIMAS ISLAM (K O D B I)

DI

J A K A R T A .

--- Yang bertanda tangan dibawah ini : -----

1). N a m a : Drs. Pranoto Tahrir Watonio -----
- Nama kecil : Tahrir -----
- Tempat tinggal : Jln. Wahid Hasjim No.141 Jakarta.-----
- Mata pencaharian : Pegawai pada Ditjen Bimas Islam Depag.-----

2). N a m a : Ichtijanto S.A. SH.-----
- Nama kecil : Ichtijanto -----
- Tempat tinggal : Pojompongan Pintu Air Jakarta.-----
- Mata pencaharian : Pegawai pada Ditjen Bimas Islam Depag.-----

3). N a m a : Drs. Ahmad Gozali -----
- Nama kecil : Ahmad Gozali.-----
- Tempat tinggal : Rt.0010 Rw.09 No.25 Kemanggisan Palmerah-----
Jakarta.-----
- Mata pencaharian : Pegawai pada Ditjen Bimas Islam Depag.-----

4). N a m a : Muhamad Irsam B.A.-----
- Nama kecil : Muhamad Irsam.-----
- Tempat tinggal : Kelurahan Kuningan Barat Rt.008/Rw.01 Mam-----
pang Prapatan Jakarta.-----
- Mata pencaharian : Pegawai pada Ditjen Bimas Islam Depag.-----

5). N a m a : Basyah Abdullah B.A. -----
- Nama kecil : Basyah Abdullah -----
- Tempat tinggal : Jl. Anggrek Condrawasih Blok Y no.56 B Slipi-----
Jakarta Barat.-----
- Mata pencaharian : Pegawai pada Ditjen Bimas Islam Depag.-----

Das kuesa rapat pembentukan pada tanggal 16 Pobruari 1974, Dengan ini mo-
yatakan mendirikan perkumpulan Koperasi, yang Anggaran Dasernya berbunyi
bagai berikut : ----- Kewajiban dan... Aziezan Kebahyang, FHUI, 2008 -----

ANGGARAN DASAR

B A B I

NAMA, TEMPAT DAN DAERAH KERJA.

Pasal 1.

- (1) Perkumpulan Koperasi ini bernama Koperasi Karyawan Ditjen Bimas Islam dengan nama singkat K.O.D.B.I..... dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
- (2) Koperasi berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin no. 6 Jakarta
Kecamatan Menteng
..... Jakarta Pusat
~~..... Kotamadya~~ Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta
~~..... Propinsi/ Daerah Istimewa~~
- (3) Daerah kerja Koperasi ini meliputi Kantor Ditjen Bimas Islam

B A B II.

AZAS DAN TUJUAN.

Pasal 2.

- (1) Koperasi berazaskan kekeluargaan dan kegotong-royongan.
- (2) Koperasi bertujuan memperkembangkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemajuan daerah-kerja umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

B A B III.

U S A H A.

Pasal 3.

Untuk mencapai maksud dan tujuannya, maka Koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut :

1. Mewajibkan dan menggiatkan anggota untuk menyimpan pada Koperasi secara teratur.
2. Pengadaan barang-barang primer dan sekunder
3. Mengadakan usaha Simpan Pinjam
4. Melakukan kegiatan-kegiatan produktif, jasa, usaha lain untuk kepentingan anggota serta kesejahteraan anggota, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.
5. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

B A B IV.

SYARAT KEANGGOTAAN.

Pasal 4.

Yang dapat diterima menjadi anggota Koperasi ini ialah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi beberapa syarat sebagai berikut :

- a. mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dsb.).

- b. bertempat tinggal di J a k a r t a
- c. mata pencaharian Pegawai dalam lingkungan Ditjen Rimas
Islam.
- d. telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok sebagai dimaksud dalam pasal 33 ayat 1.
- e. telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan koperasi yang berlaku.

Pasal 5.

- (1) Keanggotaan Koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (2) Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dengan catatan dalam Daftar Anggota.
- (3) Seseorang yang akan masuk menjadi anggota Koperasi harus mengajukan surat permintaan kepada Pengurus.
Dalam waktu yang telah ditentukan, Pengurus harus memberi jawaban apakah permintaan itu diterima atau ditolak.
- (4) Bilamana Pengurus menolak permintaan untuk menjadi anggota, maka yang berkepentingan dapat minta pertimbangan rapat-anggota yang berikutnya.
- (5) Permintaan berhenti harus dimajukan tertulis pada Pengurus.
- (6) Seseorang yang dipecat atau diberhentikan oleh Pengurus dapat minta pertimbangan dalam rapat anggota yang akan datang.

Pasal 6.

Keanggotaan berakhir, bilamana anggota :

- a. meninggal dunia;
- b. minta berhenti atas kehendak sendiri;
- c. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan;
- d. dipecat oleh Pengurus karena tidak mengindahkan kewajiban sebagai anggota, terutama dalam hal keuangan atau karena berbuat sesuatu yang merugikan Koperasi.

3 A B V.

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal

- (1) Keanggotaan Koperasi melekat pada diri anggota sendiri dan tidak dapat dipindahkan kepada lain orang dengan dalih apapun juga.
- (2) Setiap anggota harus tunduk pada ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat-anggota.

Pasal 8.

Setiap anggota berhak :

- a. berbicara tentang hal-hal yang dirundingkan dalam rapat itu;
- b. untuk memilih dan dipilih;
- c. untuk menelaah pembukuan Koperasi pada waktu kantor dibuka;
- d. untuk memberi saran-saran guna perbaikan Koperasi.

B A B VI.
P E N G U R U S.

Pasal 9.

- (1) Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh rapat anggota dalam rapat anggota.
- (2) Dalam keadaan luar biasa rapat-anggota dapat mengangkat orang pihak ketiga menjadi Pengurus dengan maksimum tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari jumlah Pengurus.
- (3) Yang dipilih menjadi Pengurus ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. mempunyai sifat kejujuran dan ketrampilan kerja.
 2. mempunyai pengertian tentang perkoperasian.
- (4) Pengurus sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat-anggota.

Pasal 10.

- (1) Anggota-Pengurus dipilih untuk masa jabatan².....
(.....^{d u a}.....) tahun.
- (2) Rapat-anggota dapat memberhentikan Pengurus setiap waktu bila terbukti bahwa :
 - a. Pengurus melakukan kecurangan dan merugikan Koperasi;
 - b. Pengurus tidak mentaati Undang² Koperasi serta Peraturan²/Ketentuan² pelaksanaannya.
 - c. Pengurus baik dalam sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan dalam Gerakan Koperasi.
- (3) Anggota-Pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali.
- (4) Bilamana seorang Anggota-Pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau, maka rapat Anggota Pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya, akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh rapat anggota berikutnya.

Pasal 11.

- (1) Pengurus terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang.
- (2) Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota Pengurus, hanyalah mereka yang dicatat selaku itu dalam Daftar Pengurus.

B A B VII.

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS.

Pasal 12.

- (1) Pengurus bertugas untuk :
 - a. memimpin organisasi dan perusahaan Koperasi;
 - b. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi;
 - c. mewakili Koperasi dihadapan dan diluar pengadilan.
- (2) Pengurus atas tanggungan sendiri dapat memberi kuasa kepada seorang atau beberapa orang lain untuk melakukan pimpinan-harian dalam perusahaan Koperasi dan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakilinya dalam hal-hal urusan sehari-hari dari perusahaan Koperasi.
- (3) Tugas tiap Anggota-Pengurus ditetapkan dalam Peraturan-Khusus yang disahkan oleh rapat-pengurus.

Pasal 13.

Anggota-Pengurus tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang jasa menurut keputusan rapat-anggota.

Pasal 14.

- (1) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam Daftar Anggota tentang masuk dan berhentinya anggota.
- (2) Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan Pengurus.
- (3) Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam Daftar Anggota.
- (4) Setiap anggota Pengurus harus memberi bantuan kepada Pejabat dan Pemeriksa untuk melakukan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberi keterangan yang diperlukan dan memperlihatkan segala buku, warkat persediaan barang, alat-alat perlengkapan dan uang Koperasi yang ada padanya.
- (5) Tiap anggota Pengurus harus berusaha agar pemeriksaan sebagai tersebut dalam ayat 4 tidak diperhambat baik sengaja atau tidak oleh Anggota-Pengurus atau oleh Pegawai.

Pasal 15.

- (1) Pengurus diwajibkan agar tiap kejadian dicatat sebagaimana mustinya.
- (2) Pengurus wajib memberitahukan pada anggota tiap kejadian yang mempengaruhi jalannya Koperasi.

Pasal 16.

- (1) Pengurus wajib memberi laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha-usahanya sekurang-kurangnya dua kali setahun.
- (2) Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan Koperasi dapat diketahui oleh setiap Anggota dan Pejabat.
- (3) Pengurus diwajibkan supaya ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan rapat anggota diketahui dan dimengerti oleh segenap anggota.
- (4) Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham.
- (5) Perselisihan yang timbul karena hanya kepentingan khusus Koperasi atau dalam hubungan sebagai anggota harus diselesaikan oleh Pengurus dengan jalan damai tanpa memihak satu pihak.
- (6) Pengurus harus melaksanakan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga Koperasi, Peraturan khusus dan Keputusan Rapat Anggota terutama pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan.

Pasal 17.

- (1) Setiap Anggota-Pengurus menanggung terhadap Koperasi, kerugian yang dideritanya karena kelalaian dalam melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing.
- (2) Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang Anggota-Pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk keseluruhannya, akan tetapi seorang Anggota-Pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan, bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan sekuatnya untuk mencegah akibat dari pada kelalaian tadi.

Pasal 18.

- (1) Anggota-Pengurus Koperasi ini tidak boleh menjadi Anggota-Pengurus Koperasi lainnya, kecuali untuk Koperasi Pusat atau Gabungan atau Induk.
- (2) Anggota Pengurus Harian dari Koperasi tidak boleh merangkap anggota pengurus harian di Pusat, Gabungan atau Induk.

B A B VIII.

BADAN PEMERIKSA.

Pasal 19.

- (1) Dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam pasal 23, maka Koperasi berkewajiban untuk mengadakan pemeriksaan atas dininya.
- (2) Pemeriksaan itu dijalankan oleh suatu Badan-Pemeriksa yang terdiri atas sekurang-kurangnya 3 orang anggota Koperasi yang tidak termasuk golongan Pengurus dan dipilih oleh rapat anggota untuk masa jabatan2..... (.....dua.....) tahun.
- (3) Yang dapat dipilih menjadi Badan-Pemeriksa ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 1. memiliki sifat-sifat kejujuran.
 2. mengetahui seluk-beluk perkoperasian dan pembukuan.
- (4) Pemeriksaan itu diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali mengenai hal uang, surat berharga, persediaan barang alat perlengkapan, pula mengenai kebenaran pembukuan serta kebijaksanaan Pengurus dalam menyelenggarakan organisasi dan perusahaan Koperasi.
- (5) Tentang hasil pemeriksaan dan cara melakukannya dibuat sebuah laporan tertulis, yang harus disampaikan oleh Pengurus Koperasi kepada anggota Koperasi dan salinannya dikirimkan kepada Pejabat.
- (6) Badan Pemeriksa sebelum melakukan tugas kewajibannya lebih dahulu mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan keputusan rapat anggota.

B A B IX.

DEWAN PENASEHAT.

Pasal 20.

- (1) Bagi kepentingan Koperasi, Rapat anggota dapat membentuk Dewan Penasihat.
- (2) Rapat-anggota dapat mengangkat orang bukan anggota, yang mempunyai pengertian tentang Koperasi dan keahlian dalam perusahaan Koperasi untuk menjadi anggota Dewan Penasihat.
- (3) Anggota Dewan Penasihat tidak menerima gaji akan tetapi dapat diberi uang jasa, yang disetujui oleh rapat-anggota.
- (4) Anggota-anggota Dewan Penasihat tidak mempunyai hak suara dalam rapat-anggota atau rapat pengurus.
- (5) Dewan Penasihat memberi saran/anjuran pada Pengurus untuk kemajuan Koperasi baik diminta maupun tidak.

B A B X.

PEMBUKUAN KOPERASI.

Pasal 21.

- (1) Tahun buku perusahaan Koperasi berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Koperasi wajib memegang buku tentang perusahaannya menurut contoh yang ditetapkan atau disetujui oleh Pejabat.
- (3) Koperasi wajib pada setiap tutup tahun-buku, mengadakan perhitungan-keuangan, neraca dan perhitungan laba-rugi.
- (4) Apabila menurut pertimbangan rapat-anggota tiada seorang yang sanggup untuk mengerjakan urusan pembukuan, maka Pejabat berkuasa untuk mengangkat seorang ahli-pembukuan yang dapat menyelenggarakan pekerjaan itu.
- (5) Biaya ahli-pembukuan itu dipikul oleh Koperasi.

B A B XI.

KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN.

Pasal 22.

Pada waktu kantor Koperasi dibuka, maka Pengurus harus memberi kesempatan kepada :

- a. setiap orang untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, — Akte Pendirian dan Akte-Perubahan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin — sepenuhnya;
- b. setiap anggota, Pejabat, Instansi yang disetujui Pejabat untuk menelaah ditempat itu tanpa biaya, Daftar Anggota, Daftar-Pengurus, perhitungan keuangan-tahunan dan laporan-pemeriksaan dan untuk mendapat salinan atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya.

B A B XII.

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN.

Pasal 23.

Koperasi berada dibawah bimbingan dan pengawasan Pemerintah yang dilakukan oleh Pejabat.

Pasal 24.

Pejabat berhak menghadiri dan turut berbicara dalam rapat pengurus dan rapat anggota. Jika dipandang perlu Pejabat berhak mengadakan rapat-rapat itu, menetapkan acaranya dan melakukan pembicaraan.

Pasal 25.

Pejabat berhak memeriksa Koperasi :

- a. setiap kali dan setiap waktu menurut pertimbangannya;
- b. atas permintaan lebih dari separoh dari pada anggota pengurus;
- c. atas permintaan sekurang-kurangnya 1/10 dari pada jumlah anggota Koperasi.

Pasal 26.

Terhadap pihak ketiga, maka mereka yang melakukan pengawasan dan/atau pemeriksaan atas Koperasi dan juga Penasihat, diharuskan merahasiakan segala hal mengenai anggota dan perusahaan Koperasi yang didapatnya dalam melakukan tugasnya.

B A B XIII.

R A P A T A N G G O T A.

Pasal 27.

- (1) Rapat-anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.
- (2) Tiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat-anggota.
- (3) Rapat-anggota diadakan sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (4) Rapat-anggota dapat diadakan :
 - a. atas kehendak Pejabat;
 - b. atas permintaan tertulis dari 1/10 dari jumlah anggota;
 - c. atas kehendak Pengurus.
- (5) Tanggal dan tempat serta acara rapat-anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 hari terlebih dahulu kepada anggota-anggota dan Pejabat.

Pasal 28.

- (1) Pada dasarnya rapat anggota sah jika yang hadir lebih dari pada separoh jumlah anggota Koperasi.
- (2) Jika rapat-anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, maka rapat ditunda untuk paling lama 7 hari; dan bila pada rapat ke-2 tetap tak tercapai syarat tersebut, maka berlaku syarat-syarat seperti Rapat dalam keadaan luar biasa.
- (3) Dalam keadaan yang istimewa/luar biasa, rapat-anggota sah bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan istimewa/luar biasa dalam ayat (3) pasal ini adalah :
 - a. apabila biaya untuk mengadakan rapat itu tidak mungkin dipikul atau sangat membebankan Koperasi, atau
 - b. apabila keadaan Negara atau karena Peraturan²/Ketentuan² Penguasa, baik Pusat maupun setempat tidak memungkinkan mengadakan rapat-anggota atau
 - c. apabila perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung ketentuan Undang² atau Peraturan²/Ketentuan² pelaksanaannya, atau
 - d. apabila pada saat diadakan rapat-anggota yang tidak boleh tidak harus diadakan demi kelancaran usaha Koperasi dan/atau karena untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar sebagian besar anggota tidak dapat meninggalkan pekerjaan.
dengan ketentuan, bahwa segala keputusan rapat anggota yang diadakan menurut ketentuan ayat (3) hanya sah bila keputusan itu menguntungkan anggota dan/atau untuk menyelamatkan perusahaan Koperasi.
- (5) Keputusan rapat-anggota sejauh mungkin diambil berdasarkan hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan;
Dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (6) Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain.

Pasal 29.

- (1) Untuk mengubah Anggaran-Dasar harus diadakan rapat-anggota khusus yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari pada jumlah anggota Koperasi dan keputusannya harus disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara yang hadir.
- (2) Untuk membubarkan Koperasi harus diadakan rapat-anggota khusus, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari pada jumlah anggota Koperasi, sedangkan keputusannya harus disetujui oleh suara sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah suara yang hadir.
- (3) Jika perubahan Anggaran-Dasar harus diadakan berhubung dengan ketentuan Undang² atau Peraturan²/Ketentuan² pelaksanaannya rapat-anggota sah menurut ketentuan pasal 28 ayat 3 (bila dihadiri 20% dari pada jumlah anggota Koperasi).

Pasal 30.

Segala keputusan rapat-anggota dicatat dalam sebuah Daftar-Berita Acara dan ditandatangani oleh Ketua dan Penulis rapat.

Pasal 31.

- (1) Rapat anggota tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 bulan sesudah tutup tahun buku.
- (2) Acara rapat-anggota tahunan memuat antara lain :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pembacaan dan pengesahan Berita Acara rapat-anggota yang lampau;
 - c. Pelaporan oleh Pengurus tentang Koperasi dan perusahaannya dalam tahun buku yang

- lampau dengan menyediakan Neraca dan perhitungan keuangan tahunan serta surat-bukti yang perlu;
- d. Pembacaan laporan pemeriksaan;
 - e. Pengesahan rencana-pekerjaan untuk tahun buku berikutnya dan peninjauan Anggaran-belanja untuk tahun buku yang berjalan;
 - f. Penetapan pembagian sisa pendapatan perusahaan;
 - g. Pemilihan anggota pengurus dan Anggota Badan Pemeriksa;
 - h. Tanya-jawab/usul-usul;
 - i. P e n u t u p.
- (3) Neraca dan perhitungan keuangan-tahunan dikirim oleh Pengurus kepada Pejabat dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah disahkan oleh rapat-anggota.

B A B XIV.

MODAL PERUSAHAAN KOPERASI.

Pasal 32.

- (1) Koperasi mempunyai modal perusahaan tak tetap, yang diperoleh dari uang simpanan-pokok, uang simpanan-wajib, uang simpanan sukarela yang merupakan deposito, uang pinjaman dan penerimaan lain yang sah.
- (2) Rapat-anggota menetapkan jumlah setinggi-tingginya yang dapat disediakan sebagai uang-kas, dan kelebihannya dengan segera harus disimpan atas nama Koperasi pada Koperasi Pusatnya, Bank Umum Koperasi, Bank Pemerintah ataupun pada Bank lain dengan persetujuan Pejabat.
- (3) Uang kelebihan yang disimpan itu hanya dapat diminta kembali dengan kwitansi yang ditanda-tangani oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota-pengurus atau oleh seorang pegawai yang ditunjuk oleh Pengurus.

B A B XV.

SIMPANAN ANGGOTA.

Pasal 33.

- (1) Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah Rp. 2.500,- (~~.....~~ Dua ribu lima ratus rupiah) yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi sebesar jumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
- (2) Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi Pengurus dapat mengizinkan anggota untuk membayarnya dalam sebanyak-banyaknya 10 (~~.....~~ sepuluh) kali angsuran bulanan.
- (3) Tiap anggota yang akan mengangsur simpanan pokok harus menyatakan kesanggupan itu secara tertulis.
- (4) Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib atas namanya pada Koperasi sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus.
- (5) Setiap anggota digiatkan untuk mengadakan simpanan-sukarela atas namanya pada Koperasi menurut kehendaknya sendiri, baik secara deposito maupun secara giro.

Pasal 34.

- (1) Uang simpanan-pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota.
- (2) Uang simpanan-wajib dapat diminta kembali menurut peraturan yang ditetapkan oleh rapat-anggota.
- (3) Uang simpanan-sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Pera-

turan khusus atau penjaminan, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu.

- (4) Jika diperlukan Koperasi dapat mengadakan simpanan-khusus yang diatur dalam Peraturan-Khusus/Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 35.

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 6 huruf :

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib, setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya satu bulan kemudian;
- b. atau uang simpanan-pokok dan uang simpanan-wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu satu bulan sesudah rapat-anggota tahunan yang akan datang;
- d. uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan rapat anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

B A B XVI.

SISA HASIL USAHA.

Pasal 36.

- (1) Sisa hasil usaha, yaitu pendapatan perusahaan Koperasi diperoleh dalam suatu tahun-buku dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan dalam tahun-buku itu, terdiri atas 2 bagian :
 - a. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi.
 - b. yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan anggota.
- (2) Bagian dari pendapatan perusahaan dipergunakan sebagai berikut :
 - a. 25% untuk cadangan;
 - b. 30% untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
 - c. 20% untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah.
 - d. 5% untuk dana Pengurus.
 - e. 5% untuk dana kesejahteraan Pegawai.
 - f. 5% untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - g. 5% untuk dana pembangunan daerah kerja.
 - h. 5% untuk dana sosial.
- (3) Sisa hasil usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota dibagi sebagai berikut :
 - a. 40% untuk cadangan.
 - b. 10% untuk dana Pengurus.
 - c. 5% untuk dana Pegawai/Karyawan.
 - d. 10% untuk dana Pendidikan Koperasi.
 - e. 20% untuk dana sosial.
 - f. 15% untuk dana pembangunan daerah kerja.
- (4) Penggunaan dana-dana Pendidikan Koperasi dan pembangunan daerah kerja dapat diatur oleh Direktur Jenderal Koperasi setelah mendengar Gerkopin/Gerkopinda.

Pasal 37.

- (1) Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan antara anggota.
- (2) Rapat anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 75% dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan perusahaan Koperasi.

- (3) Sekurang-kurangnya 25% dari uangan cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pejabat.

B A B XVII.
TANGGUNGAN ANGGOTA.

Pasal 38.

- (1) Bila Koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa kekayaan Koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebelum pembubaran itu diwajibkan menanggung kerugian itu masing-masing terbatas banyaknya10..... (~~.....~~ ^{sepuluh}) x simpanan pokok, ~~yang tidak akan dibayar~~.
- (2) Kewajiban menanggung bagi anggota yang telah berhenti sebelum pembubaran koperasi, berlaku sejak anggota itu berhenti hingga akhir tahun buku yang menyusul setelah berhentinya anggota tersebut.
- (3) Bila menurut kenyataan ada anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dalam waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya, maka kekurangan itu dibebankan kepada anggota lain, hingga jumlah kerugian yang menurut perhitungan harus dibayar oleh para anggota dan mereka yang berhenti sebagai anggota dapat dipenuhi.
- (4) Segala persoalan mengenai penentuan tindakan atau kejadian mana yang menyebabkan kerugian, diselesaikan menurut Hukum yang berlaku.

Pasal 39.

- (1) Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku, ditutup dengan uang cadangan.
- (2) Jika kerugian yang diderita koperasi pada akhir sesuatu tahun-buku tidak dapat ditutup dengan uang cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka rapat anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian tersebut diatas (jumlah kerugian dikurangi dengan uang cadangan yang tersedia) kepada anggota dan kepada mereka yang telah berhenti sebagai anggota dalam tahun-buku yang bersangkutan masing-masing : terbatas10..... (~~.....~~ ^{sepuluh}) kali simpanan pokok. ~~Anggota yang telah berhenti~~ *)

Pasal 40.

Anggota-anggota yang telah berhenti dari Koperasi tidak menanggung kerugian dari usaha yang tidak turut diputuskan oleh mereka sesudahnya keluar dari koperasi.

B A B XVIII.

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN.

Pasal 41.

- (1) Dengan memperhatikan pasal 29 ayat (2), maka rapat anggota khusus dapat mengambil keputusan untuk mengajukan permintaan kepada Pejabat untuk membubarkan Koperasi ini.
- (2) Permintaan tersebut dalam ayat (1) harus disertai dengan berita acara yang, antara lain memuat :
- a. tanggal, tempat diadakan rapat khusus tersebut;
 - b. jumlah anggota dan jumlah anggota yang hadir;
 - c. acara rapat;
 - d. alasan pembubaran koperasi;
 - e. jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju terhadap pembubaran itu.

*) tetapkan satu dari dua ketentuan tersebut.

Pasal 42.

Pejabat berhak membubarkan koperasi menurut prosedur yang ditentukan dalam Undang-undang Koperasi jika dari hasil pemeriksaannya ternyata :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa Koperasi tidak lagi memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini;
- b. Kegiatan-kegiatan Koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- c. Koperasi dalam keadaan sedemikian rupa sehingga tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya.

Pasal 43.

- (1) Pejabat mengangkat seorang atau beberapa orang penyelesaian yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :
 - a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi serta mewakilinya didepan dan diluar pengadilan.
 - b. Mengumpulkan segala keterangan-keterangan yang diperlukan.
 - c. Memanggil anggota dan bekas anggota termaksud didalam pasal 38, baik satu-persatu atau bersama-sama.
 - d. Menetapkan jumlah tanggungan yang harus dibayar oleh masing-masing anggota dan bekas anggota termaksud dalam pasal 38.
 - e. Menetapkan oleh siapa dan menurut perbandingan bagaimana biaya penyelesaian harus dibayar.
 - f. Mempergunakan sisa kekayaan Koperasi sesuai dengan azas tujuan Koperasi atau keputusan Rapat terakhir atau sebagai tercantum didalam Anggaran Dasar.
 - g. Menetapkan penyimpanan dan penggunaan segala arsip Koperasi.
 - h. Menetapkan pembayaran biaya penyelesaian yang dilakukan dan pembayaran hutang lainnya.
 - i. Setelah berakhir penyelesaian menurut jangka waktu yang ditetapkan oleh Pejabat, maka Penyelesai membuat Berita Acara tentang penyelesaian itu.
- (2) Pembayaran biaya penyelesaian itu didahulukan dari pada pembayaran hutang lainnya.

B A B XIX.

ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS.




Pasal 44.

Rapat anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan/atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

Akte ini ditanda-tangani oleh kami yang diberi kuasa-oleh Rapat, pada tanggal

16 Februari 1974

di Jakarta

1.  (Nama : Drs. Pranoto Tahrir Fatoni)
2.  (Nama : Ichtijanto SA SE)
3.  (Nama : Drs. Ahmad Gozali)
4.  (Nama : Mohamad Irsam BA)
5.  (Nama : Basjah Abdullah BA)





KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)

1. Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Telp. 34830279
2. Jl. Mohammad Husni Thamrin No. 6 Telp. 324509 Pes. 14L, 32L, 112, 121
JAKARTA PUSAT

BADAN HUKUM NO. : 1089a/BH/1 Tanggal 3 Oktober 1983 Perubahan Badan Hukum No. 1089/BH/1 Tanggal 11 Nopember 197.

KEPUTUSAN
PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA
NOMOR 95/A/KEP/KOPDA/VII/2006
TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA
KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)
PERIODE TAHUN 2006 - 2008

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pengelola Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) periode tahun 2003 - 2005 telah habis masa tugasnya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) sesuai dengan amanat Rapat Anggota Tahunan tanggal 14 Maret 2006, maka dipandang perlu meninjau Keputusan Pengurus KOPDA Nomor 146/A/KEP/KOPDA/IV/2003;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) Periode Tahun 2006 - 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
 4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2005;

6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 61/MENPAN/1987 tentang Persamaan Eselon Bagi Jabatan Pimpinan dan Pengurus Koperasi/Gerakan Koperasi;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Pegawai Departemen Agama;

2. Keputusan Rapat Anggota Tahunan KOPDA tanggal 14 Maret 2006;
Hasil Rapat Pleno Pengurus dan Pengawas KOPDA tanggal 4 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Pengurus KOPDA Nomor 146/A/KEP/KOPDA/IV/2003 dan Nomor 38/A/KEP/KOPDA/VI/2004.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA) TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PENGELOLA KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA) PERIODE TAHUN 2006 – 2008.**

BAB I STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 1

Struktur organisasi Koperasi Pegawai Departemen Agama (KOPDA) periode 2006 - 2008 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- a. Pengelola Koperasi Pegawai Departemen Agama selanjutnya disebut Pengelola adalah pelaksana teknis operasional tata usaha perkantoran, keuangan, sarana dan prasarana, rumah tangga, serta manajemen usaha dalam rangka pelayanan kepada anggota sesuai dengan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Pengurus Koperasi Pegawai Departemen Agama;
- b. Pengelola dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang bertanggung jawab kepada pengurus.

Pasal 3

Pengelola mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan Pengurus dalam rangka pelayanan kepada anggota dan pengembangan usaha koperasi serta melaporkan dan mempertanggungjawabkannya kepada pengurus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 2, Pengelola menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya, profesionalisme dan diversifikasi usaha;
- b. Pelaksanaan urusan perkantoran, keuangan, sarana dan prasarana serta rumah tangga koperasi;
- c. Pelaksanaan pengelolaan usaha sandang;
- d. Pelaksanaan pengelolaan usaha pangan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan usaha papan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan usaha simpan pinjam;
- g. Pelaksanaan pengelolaan usaha perdagangan umum;
- h. Pelaksanaan pengelolaan usaha barang sekunder;
- i. Pelaksanaan pengelolaan usaha klinik kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Pengelola Terdiri dari :

- a. Tata Usaha;
- b. Unit usaha sandang;
- c. Unit Usaha pangan;
- d. Unit Usaha papan;
- e. Unit Usaha simpan pinjam;
- f. Unit Usaha perdagangan umum;
- g. Unit Usaha barang sekunder;
- h. Unit Usaha klinik kesehatan.

Pasal 6

KEPALA TATA USAHA

- a. Kepala Tata Usaha mempunyai tugas dan wewenang memimpin, mengkoordinasikan serta mempertanggungjawabkan seluruh tugas, fungsi dan kegiatan Pengelola;
- b. Kepala Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh pengurus untuk satu periode pengelolaan;
- c. Satu periode pengelolaan berlangsung selama 3 (tiga) tahun;
- d. Seseorang dapat diangkat menjadi Kepala Tata Usaha secara terus menerus untuk paling lama tiga periode dan apabila yang bersangkutan dipandang berprestasi dapat diangkat kembali setelah terlebih dahulu diselingi orang lain sebagai Kepala Tata Usaha;
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Koperasi.

Pasal 7

UNIT USAHA SANDANG

Unit Usaha Sandang melaksanakan kegiatan :

- a. Mengelola suatu lokasi pertokoan termasuk melakukan pencatatan/pembukuan tentang pembelian, persediaan/stock, penjualan, hutang, piutang dan tugas kasir pertokoan;
- b. Melakukan pembelian, pengadaan dan pendistribusian serta mengelola pembukuan, keuangan, pembelian dan persediaan/stok di bidangnya;
- c. Mengelola pemesanan dan pengadaan sandang, pembukuan keuangan, peralatan dan pemeliharaannya;
- d. Mengupayakan pengembangan serta diversifikasi usaha;
- e. Menyajikan laporan keuangan, hutang, piutang dan kegiatan di bidangnya;
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua I.

Pasal 8

UNIT USAHA PANGAN

Unit Usaha Pangan melaksanakan kegiatan :

- a. Mengelola suatu lokasi pertokoan termasuk melakukan pencatatan/pembukuan tentang pembelian, persediaan/stock, penjualan, hutang, piutang dan tugas kasir pertokoan;
- b. Melakukan pembelian, pengadaan dan pendistribusian serta mengelola pembukuan, keuangan, pembelian dan persediaan/stok di bidangnya;
- c. Mengelola pemesanan dan pengadaan pangan, pembukuan keuangan, peralatan dan pemeliharaannya;
- d. Mengelola, meneliti permohonan dan menyiapkan kontrak/perjanjian persewaan kantin/kafeteria serta mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan persewaan tersebut termasuk menata pembukuan keuangan di bidangnya;
- e. Mengupayakan pengembangan serta diversifikasi usaha;
- f. Menyajikan laporan keuangan, hutang, piutang dan kegiatan di bidangnya;
- g. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua I.

Pasal 9

UNIT USAHA PAPAN

Unit Usaha Papan melaksanakan kegiatan :

- a. Melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan kegiatan pengadaan rumah bagi anggota;
- b. Mengelola, meneliti dan menyiapkan perjanjian/kontrak tentang permohonan anggota untuk pengadaan tanah dan perumahan serta mengamankan/mengendalikan barang jaminan (*borg*) yang terkait dengan perjanjian/kontrak tersebut;
- c. Mengupayakan pengembangan serta diversifikasi usaha;
- d. Menyajikan laporan keuangan, hutang, piutang dan kegiatan di bidangnya;
- e. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua I.

Pasal 10

UNIT USAHA SIMPAN PINJAM

Unit Usaha Simpan Pinjam melaksanakan kegiatan :

- a. Mengelola pencatatan buku anggota dan prosedur keluar masuk anggota;
- b. Mengelola pencatatan simpanan dan tabungan anggota;
- c. Mengelola, meneliti permohonan pinjaman serta melayani pinjaman anggota;
- d. Mengelola, meneliti permohonan dan menyiapkan perjanjian/kontrak kerjasama usaha dengan anggota serta mengamankan/mengendalikan barang jaminan (*borg*) yang terkait dengan kerjasama usaha itu;
- e. Menghimpun dan mengkoordinasikan pengambilan simpanan, tabungan dan tagihan piutang anggota dari bendaharawan/juru bayar gaji pegawai pada satuan organisasi terkait atau pihak lain;
- f. Menyetorkan hasil penagihan tersebut kepada Bendahara dengan memperhatikan saluran hierarkhi;
- g. Mengadministrasikan keuangan di bidang simpan pinjam;
- h. Menyajikan laporan sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II.

Pasal 11

UNIT USAHA PERDAGANGAN UMUM

Unit Usaha Perdagangan Umum melaksanakan kegiatan :

- a. Menyiapkan dan melakukan koordinasi untuk memperoleh pesanan pengadaan barang dari pihak ketiga termasuk mengurus tender dan perjanjian/kontrak kerja pengadaan barang, melakukan pembelian, pengadaan, penjualan dan penagihan sesuai bidang kegiatannya;
- b. Melakukan diversifikasi usaha dan upaya kerja sama dengan Bank, Lembaga Perkreditan, Pengembang atau pihak lain yang saling menguntungkan;
- c. Menyajikan laporan keuangan, hutang, piutang dan kegiatan di bidang usahannya;
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II.

Pasal 12

UNIT USAHA BARANG SEKUNDER

Unit Usaha Barang Sekunder melaksanakan kegiatan :

- a. Mengelola pengurusan, pengawasan, dan pelayanan Wartel serta pembukuan keuangan, peralatan dan pemeliharaannya;
- b. Mengelola pengadaan dan pemeliharaan mesin/peralatan foto copy serta mengelola pembukuan keuangan, pembelian, pendapatan dan persediaan di bidangnya;
- c. Mengelola pemesanan pengadaan tiket dan mengupayakan pengembangan usaha travel/transportasi serta menata pembukuan keuangan, pengadaan dan pemeliharaan sarana/peralatan di bidangnya;
- d. Mengupayakan pengembangan serta diversifikasi usaha;
- e. Menyajikan laporan keuangan, hutang, piutang dan kegiatan di bidangnya;
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II.

Pasal 13

UNIT USAHA KLINIK KESEHATAN

Unit Usaha Klinik Kesehatan melaksanakan kegiatan :

- a. Mengelola pèngurusan, pengawasan, dan pelayanan Klinik di Citayam serta pembukuan keuangan, peralatan dan pemeliharanya;
- b. Mengupayakan pengembangan serta diversifikasi usaha;
- c. Menyajikan laporan keuangan dan kegiatan di bidangnya;
- d. Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua II.

BAB IV

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 14

- a. Pada setiap Unit Usaha dapat diangkat pegawai pelaksana sesuai kebutuhan berdasarkan analisa atas beban dan volume pekerjaan;
- b. Pengangkatan dan penugasan pegawai pelaksana dilaksanakan oleh Pengurus berdasarkan usul Kepala Tata Usaha;
- c. Pengangkatan pegawai pelaksana harus mengutamakan Pegawai Negeri Sipil/Anggota Koperasi yang ditugaskan/dipekerjakan pada Koperasi;
- d. Pengangkatan pegawai pelaksana di luar Pegawai Negeri Sipil/Anggota Koperasi dilakukan secara selektif, melalui tahapan :
 - (1) Pegawai Harian, diangkat melalui kontrak kerja untuk paling lama enam bulan;
 - (2) Pegawai Bulanan diangkat dari Pegawai harian yang telah bekerja sekurang-kurangnya enam bulan dan berdedikasi/berprestasi baik; melalui kontrak kerja untuk paling lama dua belas bulan dengan masa percobaan dua tahun;
 - (3) Pegawai Tetap Pengelola, diangkat dari Pegawai Bulanan yang telah melalui masa percobaan sekurang-kurangnya dua tahun dan dinilai berdedikasi serta berprestasi baik.

Pasal 15

- a. Pengangkatan dalam Jabatan Kepala Unit Usaha dilakukan oleh Pengurus berdasarkan usul Kepala Tata Usaha dan mendapat persetujuan Rapat Pleno Pengurus dengan Pengawas;
- b. Yang dapat diusulkan dan diangkat dalam jabatan tersebut pada Pasal 14 huruf a adalah yang dianggap mampu dibidangnya, amanah dan jujur, berasal dari Pegawai Negeri Sipil/Anggota Koperasi yang ditugaskan pada Koperasi atau dari Pegawai Tetap Pengelola.

Pasal 16

Pengaturan tentang penghasilan, gaji, tunjangan dan insentif bagi Pengelola akan ditetapkan dalam Surat Keputusan tersendiri oleh Pengurus.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 17

- a. Setiap unsur Pengelola wajib mengikuti serta mematuhi kebijakan dan Program Pengurus KOPDA;
- b. Dalam melaksanakan kegiatannya, semua unsur Pengelola bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 18

- a. Segala ketentuan tentang Pengelola yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- b. Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2006

**PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
DEPARTEMEN AGAMA**
Sekretaris

Ketua



M. Sukiman Azmy




Husein Kosasih

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Agama, selaku Pelindung;
2. Sekretaris Jenderal Dep. Agama;
3. Inspektur Jenderal Dep. Agama;
4. Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Agama;
5. Kepala Balitbang dan Diklat Dep. Agama;
6. Pengurus, Pengawas dan Pengelola KOPDA.

KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA
PERIODE TAHUN 2006 - 2008



Ketua

M. Sukiman Azmy

M. Sukiman Azmy



Jakarta, 5 Juli 2006

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI DEP. AGAMA

Sekretaris

Husein Kosasih

Husein Kosasih

C:\Kopda\Bagan\Struktur 06

**SUSUNAN PENGURUS
KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA (KOPDA)
PERIODE TAHUN 2006 - 2008**

Pelindung Pembina	: Menteri Agama RI : 1. Sekretaris Jenderal Dep. Agama 2. Inspektur Jenderal Dep. Agama 3. Direktur Jenderal di lingkungan Dep. Agama 4. Kabalitbang dan Diklat Dep. Agama
Ketua	: M. Sukiman Azmy
Wakil Ketua I Kepala Unit Usaha Sandang Anggota	: H. Chamdi Pamudji, SH. MM : H. Rusdi Sonata : 1. Tohari 2. Astuti Elvina 3. Sutrisno
Kepala Unit Usaha Pangan Anggota	: Drs.H. Khoirizi, MM : 1. H. Khusen 2. H. Sukirno 3. Ruswan
Kepala Unit Usaha Papan Anggota	: MH. Gultom : 1. Slamet Alisani 2. Rasim
Wakil Ketua II Kepala Unit Usaha Simpan Pinjam Anggota	: Drs.H.M. Suparta, MA : Guspriyeni : 1. Kardi 2. Musyarofah 3. Hafifah
Kepala Unit Usaha Perdagangan Umum Anggota	: Leo Variando : 1. Komhari. W 2. H. Yurdiansyah 3. Anggraini 4. Helminar Saragi 5. I Nyoman Ariyawan 6. A.A. Anom Ray

Kepala Unit Usaha Barang Sekunder
Anggota : Mercedes Tos, S.Sos. M.Pdi

- : 1. Sumarlan
- 2. Siswanto
- 3. Yuli Rahmawati

Kepala Unit Usaha Klinik Kesehatan
Anggota : Sari M. Agus, S.Pd

- : 1. dr. Puji Rahayu
- 2. dr. Dini Vichara Susanti
- 3. drg. Nani Nurohmiati
- 4. Wartu
- 5. Winarni
- 6. Yeni Herawati
- 7. Daryono

Sekretaris : Hussein Kosasih, BA

Wakil Sekretaris : Drs.H. Fanani Supriyanto, MM

Kepala Tata Usaha : Sulastri, S.Sos

Anggota : 1. Fajar Adhy Nugroho
2. Moh. Efendi Hariawan

Bendahara : Drs.H. Safrizal, M.Pd

Wakil Bendahara : Maryatun, S.Sos

Pembantu Bendahara : Widyaningsih, S.Sos

Jakarta, 5 Juli 2006

PENGURUS KOPERASI PEGAWAI
DEPARTEMEN AGAMA

Sekretaris

Ketua

M. Sukiman Azmy

M. Sukiman Azmy



Husein Kosasih

Husein Kosasih

DRAFT PENYEMPURNAAN

20
11/6/76
v.
A

ANGGARAN, DASAR (A.D)

DAN

ANGGARAN RUMAH TANGGA (A.R.T)

KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA

(KOPDA)

JAKARTA 1996

11
8.96

ANGGARAN DASAR KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA JAKARTA

BAB I NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 1

- (1). Badan Usaha bernama Koperasi Pegawai Departemen Agama -----
dengan nama singkat KOPDA -----
dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi -----
- (2). Koperasi berkedudukan di : Jl. Lapangan Banteng Barat 3 - 4 -----
Kelurahan : Pasar Baru -----
Kecamatan : Sawah besar -----
Kotamadya : Jakarta Pusat -----
- (3). Koperasi ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. -----

BAB II LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP Pasal 2

- (1). Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945-----
- (2). Koperasi berazaskan kekeluargaan-----
- (3). Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka-----
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis-----
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya
Jasa. masing-masing anggota.-----
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal-----
 - e. Kemandirian-----
 - f. Pendidikan perkoperasian-----
 - g. Kerjasama antar koperasi-----

BAB III
FUNGSI, PERAN TUJUAN DAN USAHA
Pasal 3

- (1). Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial -----
- (2). Koperasi berperan :
 - a. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.-----
 - b. Memperkokoh perekonomian nasional dan koperasi sebagai sokogurunya.-----
 - c. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi-----
- (3). Koperasi bertujuan mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya-----
- (4). Untuk mencapai tujuannya, maka koperasi menyelenggarakan usaha sebagai berikut
 - a. Mengadakan barang-barang primer dan sekunder-----
 - b. Mengadakan usaha simpan pinjam-----
 - c. Melakukan kegiatan - kegiatan produktif, jasa dan usaha lain untuk kepentingan serta kesejahteraan anggota.-----
 - d. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian-----

BAB IV
KEANGGOTAAN
Pasal 4

- (1). Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa-----
- (2). Keanggotaan koperasi tidak dapat dipindah tangankan-----
- (3). Yang dapat diterima menjadi anggota koperasi adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa tidak dalam perwalian dan sebagainya)-----
 - b. Bertempat tinggal di Jakarta-----
 - c. Mata pencaharian : Pegawai Departemen Agama pusat-----
 - d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dan (3) anggaran dasar ini .-----
 - e. Telah menyetujui isi Anggaran dasar dan peraturan - peraturan perkoperasian yang berlaku-----

28
6/20
L

- (4). Setiap anggota mempunyai kewajiban :
- a. Mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan-keputusan Rapat Anggota -----
 - b. Membayar simpanan Pokok, Simpanan Wajib, dan simpanan lainnya yang diputuskan oleh Rapat Anggota -----
 - c. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi-----
 - d. Mengembangkan, memelihara kebersamaan berdasarkan azas kekeluargaan. ----
 - c. Menanggung kerugian sesuai dengan ketentuan pasal 33 ayat (1) anggaran dasar ini-----
- (5). Setiap anggota mempunyai hak :
- a. Menghadiri menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota
 - b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas -----
 - c. Meminta diadakannya Rapat Anggota menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar ini-----
 - d. Mengemukakan pendapat dan saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta-----
 - e. Mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota
 - f. Meminta keterangan mengenai perkembangan koperasi
 - g. Mendapatkan pembagian SHU sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota terhadap koperasi-----
 - h. Mendapatkan sisa hasil usaha koperasi dalam penyesuaian-----
- (6). Keanggotaan koperasi mulai berlaku dan hanya dibuktikan dengan catatan dalam daftar anggota -----
- (7). Seseorang yang akan masuk menjadi Anggota koperasi harus :
- a. Mengajukan surat permintaan kepada pengurus -----
 - b. Bilamana pengurus belum dapat memastikan untuk diterimanya seseorang menjadi anggota maka pengurus dapat meminta pertimbangan pada Rapat Anggota -----
- (8). Keanggotaan terakhir bilamana :
- a. Meninggal dunia -----
 - b. Minta berhenti atas permintaan sendiri -----
 - c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan--
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota atau sesuatu yang merugikan koperasi-----
- (9). Berakhirnya keanggotaan mulai berlaku dan hanya dapat dibuktikan dalam catatan dalam buku daftar anggota-----
- (10). Permintaan berhenti sebagai anggota harus diajukan secara tertulis kepada pengurus-----
- (11). Seseorang yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan dalam Rapat Anggota berikutnya -----

20
11/98
L
i

Pasal 5

Disamping anggota dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Koperasi dapat menerima anggota luar biasa yang persyaratannya, hak dan kewajibannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga -----

BAB V
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN
Pasal 6

- (1). Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi -----
- (2). Rapat Anggota diselenggarakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun yang disebut Rapat Anggota Tahunan -----
- (3). Rapat Anggota Tahunan diselenggarakan untuk membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan pelaksana nya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku lampau -----

Pasal 7

- (1). Selain Rapat Anggota Tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) koperasi dapat menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaannya mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota -----
- (2). Rapat Anggota luar biasa dapat diselenggarakan atas kehendak :
 - a. Pengurus -----
 - b. Pengawas -----
 - c. Atas permintaan tertulis dari minimal lebih dari 10 % (sepuluh perse.) jumlah anggota. -----

Pasal 8

- (1). Pada dasarnya Rapat Anggota sah apabila dihadiri lebih dari separoh jumlah anggota yang hadir -----
- (2). Rapat Anggota untuk merubah Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 9

Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggung jawaban pengurus serta pengawas tentang pengelolaan koperasi -----

1
20
11/21
16

Pasal 10

Hari, tanggal, waktu dan tempat serta acara Rapat Anggota harus diberitahukan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari terlebih dahulu kepada anggota -----

Pasal 11

- (1). Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat-----
- (2). Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak -----
- (3). Keputusan Rapat Anggota untuk merubah Anggaran dasar sah apabila disetujui oleh minimal 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang hadir -----
- (4). Dalam hal dilakukan pemungutan suara setiap anggota mempunyai hak 1 (satu) suara -----

BAB VI
PENGURUS
Pasal 12

- (1). Pengurus koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota -----
- (2). Yang dapat dipilih menjadi pengurus adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat perilaku yang baik didalam maupun diluar koperasi -----
 - b. Mempunyai wawasan yang luas pengetahuan serta ketrampilan kerja yang baik -----
- (3). Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun -----
- (4). Anggota pengurus yang masa jabatannya telah lampau dapat dipilih kembali-----
- (5). Bilamana seorang anggota pengurus berhenti sebelum masa jabatannya lampau maka Rapat Anggota pengurus lainnya dapat mengangkat gantinya akan tetapi pengangkatan itu harus disahkan oleh Rapat Anggota berikutnya.-----

Pasal 13

- (1). Pengurus terdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang -----
- (2). Terhadap pihak ketiga maka yang berlaku sebagai anggota pengurus hanyalah mereka yang dicatat dalam daftar pengurus -----

Pasal 14

26
11/6
4
1.

- (1). Pengurus bertugas untuk :
 - a. Mengelola koperasi dan usahanya -----
 - b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama koperasi -----
 - c. Mewakili koperasi dihadapan dan diluar pengadilan -----
 - d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota -----
 - e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib dan teratur -----
 - f. Menyelenggarakan Rapat Anggota -----
 - g. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya -----
 - h. Mengajukan rancangan Rencana Kerja dan rancangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya koperasi -----
- (2). Pengurus atas persetujuan Rapat Anggota dapat mengangkat Manager dan karyawan sebagai pengelola usaha koperasi -----
- (3). Tugas pokok masing-masing anggota pengurus ditetapkan dalam rapat pengurus--

Pasal 15

- (1). Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya dalam daftar anggota tentang masuk dan berhentinya anggota -----
- (2). Pengurus harus segera mengadakan catatan pada waktunya tentang dimulai dan berhentinya jabatan pengurus dan pengawas-----
- (3). Pengurus harus berusaha agar anggota mengetahui akibat pencatatan dalam daftar anggota-----
- (4). Setiap anggota pengurus harus memberikan bantuan kepada pengawas dan pemeriksa yang diberi tugas untuk itu guna melaksanakan tugasnya dan ia diwajibkan untuk memberikan keterangan yang dilakukan serta memperlihatkan segala buku warkat, persediaan barang, alat-alat perlengkapan inventaris dan uang yang ada pada koperasi -----
- (5). Setiap anggota pengurus harus berusaha agar pengawasan dan/atau pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam pasal 20 ayat (5) dan (6) tidak dihambat baik disengaja atau tidak disengaja oleh anggota pengurus, manajer maupun karyawan-

1198
6
L
J

Pasal 16

- (1). Pengurus diwajibkan agar setiap kejadian penting dicatat sebagaimana mestinya----
- (2). Pengurus wajib memberitahukan kepada anggota setiap kejadian penting yang mempengaruhi jalannya koperasi -----

Pasal 17

- (1). Pengurus wajib memberikan laporan kepada Pejabat tentang keadaan serta perkembangan organisasi dan usaha koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali -----
- (2). Pengurus diwajibkan berusaha agar segala laporan pemeriksaan koperasi dapat diketahui oleh setiap anggota pengurus dan pejabat.-----
- (3). Pengurus diwajibkan berusaha supaya ketentuan dalam Anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan khusus dan keputusan Rapat Anggota lainnya diketahui dan dipahami oleh anggota -----
- (4). Pengurus diwajibkan untuk memelihara kerukunan diantara para anggota dan mencegah hal-hal yang menyebabkan timbulnya perselisihan paham -----
Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan koperasi atau dalam hubungannya sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak.-----
- (5). Perselisihan yang timbul karena hanya menyangkut kepentingan koperasi atau dalam hubungannya sebagai anggota harus diselesaikan oleh pengurus dengan jalan damai tanpa memihak salah satu pihak -----
- (6). Pengurus harus melakukan segala ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Khusus dan keputusan Rapat Anggota. -----

Pasal 18

- (1). Pengurus menanggung kerugian yang diderita koperasi sebagai akibat kelalaiannya dalam melakukan tugas dan kewajibannya. -----
- (2). Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka karena itu mereka bersama menanggung kerugian tadi untuk seluruhnya akan tetapi anggota pengurus bebas dari tanggungannya jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian tadi bukan karena kesalahannya serta ia telah berusaha dengan segera dan secukupnya untuk mencegah kelalaian tadi. -----

Pasal 19

- (1). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengurus berwenang untuk menggunakan fasilitas, maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota-----
- (2). Pengurus berhak menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota-
- (3). Pengurus berhak menerima Sisa Hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----

22
6/11/21
J

BAB VII
PENGAWAS
Pasal 20

- (1). Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota. -----
- (2). Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota. -----
- (3). Yang dapat dipilih menjadi pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Mempunyai sifat dan perilaku yang baik, didalam maupun diluar koperasi -----
 - b. Mempunyai wawasan yang luas pengetahuan serta ketrampilan kerja yang baik terutama dibidang pengawasan.-----
- (4). Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. -----
- (5). Pengawas bertugas untuk :
 - a. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. -----
 - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan disampaikan kepada pengurus dengan tembusan Pejabat. -----
- (6). Untuk kepentingan koperasi Rapat Anggota dapat meminta jasa audit pada akuntan publik atau koperasi jasa audit. -----

Pasal 21

- (1). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untuk menggunakan fasilitas, sarana maupun dana yang tersedia sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (2). Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya pengawas berwenang untnu meneliti segala catatan berkas, barang-barang dan uang serta bukti-bukti lainnya yang ada pada koperasi; -----

11/8/08
L
L
/1-

Pasal 22

- (1). Dalam hal koperasi mengangkat pengelola Direksi/ Manajer maka unsur pengawas dapat ditiadakan atau diadakan pada waktu diperlukan sesuai dengan kebutuhan melalui Rapat Anggota . Dengan demikian fungsi pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab pengurus. -----
- (2). Terhadap pihak ketiga maka mereka yang melakukan pengawasan dan /atau pemeriksaan atas koperasi dan juga dewan penasehat diharuskan merahasiakan segala sesuatu tentang keadaan koperasi yang didapatkannya dalam melakukan tugasnya. -----

**BAB VIII
PENGELOLAAN KOPERASI
Pasal 23**

- (1). Pengelola koperasi diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat pleno pengurus dan pengawas. -----
- (2). Tugas, wewenang, tanggung jawab, gaji serta pendapatan lainnya atas pengelolaan ditetapkan dalam suatu kontrak kerja. -----
- (3). Khusus dalam hal pengelolaan unit simpan pinjam, seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) butir b dilaksanakan secara terpisah dari unit usaha lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. -----
- (4). Dalam hal pengelola perorangan, wajib memenuhi persyaratan minimal :
 - a. Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana. -----
 - b. Memiliki akhlak dan moral yang baik. -----
 - c. Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti latihan simpan pinjam. -----
- (5). Dalam hal pengelola adalah badan usaha, memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kemampuan keuangan yang memadai. -----
 - b. Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik. -----
- (6). Dalam hal pengurus secara langsung melakukan pengelolaan terhadap usaha simpan pinjam, maka berlaku ketentuan mengenai persyaratan pengelola sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal 23 anggaran dasar ini. -----
- (7). Dalam hal pengelola dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang maka :
 - a. Sekurang-kurangnya 50 % dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang simpan pinjam atau magang dalam usaha simpan pinjam. -----
 - b. Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping. -----

11/96
6

BAB IX
DEWAN PENASEHAT
Pasal 24

- (1). Untuk kepentingan koperasi, Rapat Anggota dapat mengangkat dewan penasehat .
- (2). Rapat Anggota dapat mengangkat anggota atau orang bukan anggota yang mempunyai keahlian sesuai dengan kepentingan koperasi untuk menjadi dewan penasehat. -----
- (3). Anggota dewan penasehat tidak menerima gaji, akan tetapi dapat diberikan uang honorarium sesuai dengan keputusan Rapat Anggota. -----
- (4). Anggota Dewan Penasehat tidak mempunyai hak suara dalam rapat anggota maupun rapat pengurus. -----
- (5). Dewan penasehat dapat memberikan saran atau pendapat kepada pengurus untuk kemajuan koperasi baik diminta maupun tidak diminta. -----

BAB X
PEMBUKUAN KOPERASI
Pasal 25

- (1). Tahun Buku koperasi mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. -----
- (2). Koperasi wajib menyelenggarakan pembukuan tentang badan usahanya. -----
- (3). Koperasi wajib pada setiap tutup buku mengadakan perhitungan laba/rugi. -----

BAB XI
KEADAAN KOPERASI TIDAK DIRAHASIAKAN
Pasal 26

Pada waktu kantor buka maka pengurus dapat memberi kesempatan kepada :

- a. Setiap anggota untuk menelaah akte pendirian dan akte perubahan tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. -----
- b. Anggota dan pejabat Instansi yang berwenang untuk menelaah buku . Catatan-catatan dan perhitungan keuangan serta laporan pemeriksaan tanpa biaya dan untuk mendapatkan salinannya atau petikannya dengan membayar ongkos menyalin seperlunya. -----

8/5/21
4
11

BAB XII
MODAL BADAN USAHA KOPERASI
Pasal 27

- (1). Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. -----
- (2). Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok. -----
 - b. Simpanan wajib. -----
 - c. Simpanan wajib khusus. -----
 - d. Simpanan sukarela. -----
 - e. Dana cadangan. -----
 - f. Hibah. -----
- (3). Modal pinjaman dapat berasal dari :
 - a. Anggota. -----
 - b. Koperasi lain. -----
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya. -----
 - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya. -----
 - e. Sumber lainnya yang syah. -----

Pasal 28

Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 koperasi dapat pula melakukan kumpulan modal yang berasal dari modal penyertaan. -----

BAB XIII
SIMPANAN ANGGOTA
Pasal 29

- (1). Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi simpanan pokok sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah). -----
- (2). Uang simpanan pokok harus dibayar sekaligus, akan tetapi pengurus mengizinkan anggota untuk membayar dalam sebanyak-banyaknya 5 (lima) kali angsuran bulanan. -----
- (3). Pada waktu keanggotaan diakhiri simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela merupakan suatu tagihan atas koperasi sebesar jumlahnya secara kumulatif, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian. -----
- (4). Setiap anggota diwajibkan untuk menyimpan dalam bentuk atau jenis lainnya atas dasar keputusan Rapat Anggota. -----

u/3 al
4

Pasal 30

- (1). Uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus, tidak dapat diminta kembali selama masih menjadi anggota. -----
- (2). Uang simpanan dalam bentuk atau jenis lainnya selain simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus dapat diminta kembali sesuai dengan keputusan Rapat Anggota atau menurut perjanjian. -----

Pasal 31

Apabila keanggotaan terakhir menurut pasal 4 ayat (8) maka uang simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan wajib khusus setelah dipotong dengan tanggungan kerugian yang ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya atau 1 (satu) bulan kemudian. -----

BAB XIV SISA HASIL USAHA Pasal 32

- (1). Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan. -----
- (2). Sisa Hasil Usaha setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan masing-masing anggota terhadap koperasi, serta digunakan untuk dana pendidikan, sosial, zakat dan dana pengurus dan pengawas, karyawan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota -----
- (3). Sisa Hasil Usaha sesuai dengan ayat (1) tersebut diatas dibagi sesuai dengan prosentase yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan ditetapkan dalam Rapat Anggota. -----

BAB XV TANGGUNGAN ANGGOTA Pasal 33

- (1). Bilamana koperasi dibubarkan dan pada penyelesaiannya ternyata bahwa koperasi tidak mencukupi untuk melunasi segala perjanjian dan kewajibannya, maka sekalian anggota diwajibkan menanggung kerugian masing-masing terbatas pada simpanan pokok dan simpanan wajib yang seharusnya telah disetor oleh anggota yang bersangkutan pada koperasi serta modal penyertaan yang dimiliki. -----
- (2). Kerugian yang diderita oleh koperasi pada akhir suatu tahun buku ditutup dengan dana cadangan. -----

- 44
5
- (3). Bilamana kerugian tersebut dalam ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka Rapat Anggota dapat memutuskan untuk membebaskan bagian kerugian yang belum terpenuhi, ditutup atau diperhitungkan dengan Sisa Hasil Usaha tahun-tahun yang akan datang. -----

BAB XVI
PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN
Pasal 34

Pembubaran koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :

- a. Keputusan Rapat Anggota. -----
b. Keputusan Pejabat. -----

Pasal 35

- (1). Dengan memperhatikan pasal 7 Anggaran dasar ini maka Rapat Anggota luar biasa mengambil keputusan untuk membubarkan koperasi. -----
(2). Keputusan pembubaran koperasi dimaksud diberitahukan kepada kreditur. -----
(3). Selama pemberitahuan keputusan pembubaran koperasi belum diterima kreditur, maka pembubaran koperasi belum berlaku baginya. -----

Pasal 36

Keputusan pembubaran koperasi oleh pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b dilakukan apabila :

- a. Terdapat bukti-bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Koperasi. -----
b. Kegiatannya yang bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. -----
c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. -----

Pasal 37

Untuk kepentingan kreditur dan para anggota koperasi terhadap pembubaran koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. -----

Pasal 38

- (1). Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. -----
(2). Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota. -----

- 11/6/08
4
10
- (3). Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Pejabat penyelesai ditunjuk oleh Pejabat dan bertanggung jawab kepada Pejabat. -----
 - (4). Selama dalam proses penyelesaian, koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "koperasi dalam penyelesaian". -----

Pasal 39

Penyelesai mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "koperasi dalam penyelesaian". -----
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan. -----
- c. Memanggil anggota dan bekas anggota tertentu, pengurus serta pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. -----
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan catatan-catatan serta arsip koperasi. --
- e. Menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang didahulukan dari hutang lainnya. -----
- f. Menggunakan sisa kekayaan koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban koperasi. -----
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota. -----
- h. Membuat berita acara penyelesaian. -----

BAB XVII PEMBINAAN Pasal 40

- (1). Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi. -----
- (2). Pemerintah memberikan bimbingan kemudahan dan perlindungan kepada koperasi.

BAB XVIII SANKSI-SANKSI Pasal 41

- (1). Setiap anggota yang melanggar pasal 4 ayat (4) huruf 'b' dan c dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Tidak membayar simpanan wajib dan simpanan lainnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota dikenakan sanksi secara bertahap dari peringatan pertama, kedua dan ketiga skorsing dan pemberhentian dengan hormat. -----
 - b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun buku dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, skorsing dan pemberhentian dengan hormat. -----

- 11/2/2008
C
7-
- c. Tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan.-----
 - (2). Rapat Anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pengurus yang tidak melaksanakan pasal 14 ayat (1) dan (3) pasal 15 pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Anggaran Dasar ini.-----
 - (3). Rapat anggota dapat memutuskan untuk memberhentikan pegawai yang tidak melaksanakan pasal 20 ayat (5) anggaran dasar ini.-----
 - (4). Sanksi - sanksi yang tersebut dalam ayat (1), (2) dan (3) tidak menutup kemungkinan adanya penuntutan oleh koperasi sesuai dengan hukum yang berlaku.-----
 - (5). Sanksi yang belum diatur dalam Anggaran dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah tangga.-----

BAB XX
P E N U T U P
Pasal 43

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah tangga dan peraturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran dasar ini.-----
- (2). Akta ini ditanda tangani oleh kami yang diberi kuasa oleh Rapat Anggota khusus merubah Anggaran Dasar pada tanggal :-----

TANDA TANGAN

N A M A

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

11/8/96
L
1

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KOPERASI PEGAWAI DEPARTEMEN AGAMA
JAKARTA**

**BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1**

- (1). Yang dimaksud dengan anggota luar biasa sebagaimana termaksud dalam pasal 5 Anggaran Dasar KOPDA adalah anggota yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mantan anggota yang masih aktif berpartisipasi untuk kemajuan KOPDA Jakarta. -----
 - b. Pegawai luar Departemen Agama yang diperbantukan pada Dep. Agama. -
- (2). Persyaratan untuk menjadi anggota luar biasa sama dengan keanggotaan KOPDA sebagaimana pasal 4 ayat (3) Anggaran Dasar kecuali huruf c.-----
- (3). Setiap anggota luar biasa mempunyai hak sebagaimana pasal 4 ayat (5) kecuali huruf b Anggaran Dasar KOPDA. -----
- (4). Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban sebagaimana pasal 4 ayat (4) Anggaran Dasar KOPDA. -----
- (5). Keanggotaan luar biasa berlaku sejak pencatatan dalam daftar anggota dan berakhir sebagaimana pasal 4 ayat (8) Anggaran Dasar KOPDA, atau sejak tanggal ybs. tidak diperbantukan lagi dilingkungan Departemen Agama. -----

**BAB II
RAPAT-RAPAT
Pasal 2**

- (1). Rapat Anggota Tahunan atau Rapat Anggota lainnya dilaksanakan dengan sistem perwakilan. Setiap 30 orang anggota diwakili oleh seorang wakil. Untuk menghadiri Rapat Anggota yang bersangkutan -----
- (2). Sebelum diadakannya Rapat Anggota Tahunan, setiap Unit kerja wajib melaksanakan Pra Rapat Anggota Tahunan untuk menetapkan dan memilih wakil-wakil anggota yang akan mewakili dalam Rapat Anggota Tahunan KOPDA. -----

11/26
6
U
L
A

- (3). Rapat Anggota luar biasa yang dimaksud dengan pasal 7 ayat (2) Anggaran dasar diadakan apabila :
- a. Pengurus memandang perlu karena hal - hal yang mendesak untuk kepentingan organisasi dan atau Usaha KOPDA Jakarta. -----
 - b. Pengawas menilai pengurus telah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan koperasi dan menimbulkan kerugian KOPDA Jakarta.
 - c. Atas permintaan anggota minimal 10 % dari jumlah anggota, karena pengurus dan pengawas melakukan kegiatan yang menyimpang dan bertentangan dengan kepentingan Koperasi serta menimbulkan kerugian bagi KOPDA Jakarta. -----

Pasal 3

Rapat Anggota yang disebut dalam pasal 8 ayat (2) Anggaran dasar KOPDA adalah Rapat Anggota yang mempunyai tujuan khusus yaitu untuk mengadakan perubahan Anggaran dasar dan atau Anggaran Rumah tangga sesuai dengan kebutuhan. -----

Pasal 4

Pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan suara terbanyak menurut pasal 11 ayat (2) adalah separoh dari jumlah anggota yang hadir ditambah satu suara. -----

Pasal 5

Untuk keperluan organisasi KOPDA perlu adanya Rapat-Rapat yang terdiri dari :

1. Rapat pengurus harian yang dihadiri oleh para Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota yang dianggap perlu diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali. -----
2. Rapat pengurus lengkap yang dihadiri oleh seluruh anggota pengurus KOPDA diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. -----
3. Rapat gabungan antara pengurus lengkap dan pengawas diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. -----

11/11



- 4. Rapat pengawas yang dihadiri oleh seluruh anggota, pengawas diadakan sekurang-kurangnya satu bulan sekali. -----

**BAB III
PENGURUS DAN PENGAWAS
Pasal 6**

(1). Susunan pengurus KOPDA terdiri dari :

- 1. Ketua Umum. -----
- 2. Ketua I. -----
- 3. Ketua II. -----
- 4. Sekretaris Umum. -----
- 5. Sekretaris I. -----
- 6. Bendahara. -----
- 7. Pembimbing Bidang Organisasi idiid. -----
- 8. Pembimbing Bidang Usaha. -----

(2). Susunan Pengawas KOPDA terdiri dari :

- 1. Ketua. -----
- 2. Sekretaris. -----
- 3. Anggota 3 orang. -----

**BAB IV
PENGELOLA AN KOPERASI
Pasal 7**

- (1). Pengelolaan koperasi dilaksanakan oleh seorang Manajer/Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus berdasarkan keputusan rapat pleno pengurus dan pengawas. -----
- (2). Ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggung jawab manajer adalah menyangkut seluruh bidang usaha KOPDA kecuali pengelolaan unit usaha simpan pinjam. -----
- (3). Khusus dalam hal pengelolaan simpan pinjam akan dilaksanakan secara terpisah dengan seorang manajer berdasarkan PP 9 tahun 1995. -----

11/11/08

BAB V
SIMPANAN WAJIB, SIMPANAN WAJIB KHUSUS
DAN SIMPANAN SUKARELA
Pasal 8

- (1). Simpanan wajib anggota besarnya ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan golongan dan dapat dirubah sesuai kebutuhan dan keadaan. -----
- (2). Simpanan wajib khusus atas pinjaman yang besarnya 2,5 % dipotong langsung dari pinjaman yang diterima. -----
- (3). Simpanan sukarela murni dari anggota yang, menyimpan uang di KOPDA. ----

BAB VI
SISA HASIL USAHA
Pasal 9

Sisa Hasil Usaha KOPDA yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dipotong dengan penyusutan nilai barang dan segala biaya yang dikeluarkan termasuk pajak, ditetapkan sebagai berikut :

- a. 20 % untuk dana cadangan. -----
- b. 50 % untuk anggota menurut partisipasi dan modal masing-masing :
25 % atas jasa simpanan. -----
25 % atas jasa usaha. -----
- c. 7,5 % untuk dana pendidikan. -----
- d. 5 % untuk dana sosial. -----
- e. 5 % untuk dana zakat. dan infaq -----
- f. 5 % untuk dana kesejahteraan karyawan. -----
- g. 7,5 % untuk kepengurusan -----

BAB VII
SANKSI - SANKSI
Pasal 10

Terhadap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban dalam transaksi usaha dikenakan sanksi secara bertahap mulai dari peringatan, penetapan piutang ragu-ragu sampai kepada penghapusan piutang; dengan catatan harus disyahkan dalam Rapat Anggota Tahunan -----

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 11

Hal hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah tangga ini akan diputuskan dalam rapat pengurus gabungan antara pengurus lengkap dan pengawas.